



LOCAL CHAPTERS' WRITING

SUBMITTED BY :

ALSA LC

**UNIVERSITAS
HASANUDDIN**

2ND QUARTER EDITION

DAFTAR ISI

Adaptasi Prinsip CEDAW dan Regulasi Eu AI Act Dalam Kerangka Hukum Nasional untuk Mengatasi Deep Fake Pornografi

3

ALSA LC Unhas: Annisa Arthalia Rezty

Ransomware sebagai Ancaman terhadap Kedaulatan Siber Indonesia: Analisis Hukum dan Kebijakan

15

ALSA LC Unhas: Maya Dwi Fani

Legalitas dan Implikasi Hukum *Smart Contract* dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia

26

ALSA LC Unand: Rumondang Maharani

Pendapat Hukum (*Legal Opinion*) atas Kedudukan Klausula Arbitrase Internasional dan Upaya Hukum Kreditur terhadap PT Karunia Bumi Lestari dalam Sengketa Utang-Piutang dan Kepailitan

39

ALSA LC Unhas: Keysha Elyka Isran, *et. al.*

Tinjauan Hukum pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dalam Mewujudkan Perlindungan Hukum dan HAM di Indonesia

57

ALSA LC Unhas: Alya Amanda Imrani Adnan

ADAPTASI PRINSIP CEDAW DAN REGULASI EU AI ACT DALAM KERANGKA HUKUM NASIONAL UNTUK MENGATASI *DEEP FAKE* PORNOGRAFI

Annisa Arthalia Rezty

ALSA Local Chapter Universitas Hasanuddin

BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang

Fenomena *deepfake* pornografi, menjadi ancaman yang benar-benar nyata, yang dimana merenggut privasi, menodai martabat, dan mengancam keselamatan banyak orang di tengah derasnya kemajuan teknologi kecerdasan buatan atau *Artificial Intelligence* (AI). Teknologi ini memungkinkan siapa saja untuk membuat konten, bahkan konten seksual palsu dengan menempelkan wajah korban pada tubuh orang lain secara digital tanpa persetujuan. Ironisnya, konten berbahaya ini bisa dibuat siapa saja hanya dengan sekali klik melalui bot di platform publik seperti Telegram. Artinya, siapa pun bisa menjadi korban berikutnya.¹

Dampak yang dirasakan para korban tidaklah sederhana, mereka bukan hanya dipermalukan di ruang publik, tetapi juga dipaksa menanggung trauma yang mendalam, dikucilkan secara sosial, bahkan kehilangan pekerjaan dan masa depan yang telah mereka bangun. Lebih parah lagi, mereka juga rentan menjadi target pemerasan dan ancaman kekerasan seksual lanjutan. Menurut tinjauan sistematis yang dilakukan Ali dkk. (2024), lebih dari 90% konten *deepfake* yang beredar secara daring merupakan representasi pornografis perempuan.² Fakta ini menunjukkan bahwa perempuan merupakan kelompok yang paling rentan menjadi korban *deepfake* pornografi, sekaligus memperburuk ketidaksetaraan gender dalam ruang digital.

Sejumlah laporan dari lembaga pemantau dan media mencatat lonjakan kasus *deepfake* ini dan manipulasi gambar (*morphing*) sepanjang tahun 2024 hingga 2025.

Selain itu, catatan dari Komnas Perempuan dan berbagai organisasi masyarakat sipil juga menunjukkan peningkatan laporan kasus kekerasan seksual berbasis elektronik (KSBE) yang terkait dengan penyebaran video atau gambar asusila.³ Salah satu kasus yang juga

¹ Furizal, F, Ma'arif, A, Maghfiroh, H, Suwarno, I, Prayogi, D, Kariyamin, K, Lonang, S & Sharkawy, A-N 2025, 'Social, legal, and ethical implications of AI-Generated deepfake pornography on digital platforms: A systematic literature review', Social Sciences & Humanities Open, vol. 12, article 101882, DOI:10.1016/j.ssaho.2025.101882.

² Sandoval, M-P, Vau, M de A, Solaas, J & Rodrigues, L 2024, 'Threat of deepfakes to the criminal justice system: a systematic review', Crime Science, vol. 13, no. 41, DOI:10.1186/s40163-024-00239-1.

³ Komnas Perempuan, 'Audiensi Komnas Perempuan dengan Kominfo', Komnas Perempuan, 30 November 2018, viewed 23 September 2025,

<https://komnasperempuan.go.id/kabar-perempuan-detail/komnas-perempuan-dengan-kominfosp-kabupaten-serang-meningkatkan-kesadaran-dan-perlindungan-terhadap-perempuan-dalam-momentum-16-haktp>.



menarik perhatian publik pada tahun 2025 di mana melibatkan melibatkan seorang mahasiswa yang diduga membuat dan menyebarkan konten *deepfake* pornografi dengan ratusan wajah mahasiswa lain sebagai korban. Kasus tersebut terjadi di Universitas Udayana di Bali, di mana pelaku berinisial SLKDP, diduga mencuri foto-foto mahasiswi dari media sosial kemudian mengeditnya menjadi gambar atau video berunsur pornografi. Kejadian ini mendorong laporan ke rektorat hingga penyelidikan kepolisian.⁴

Deepfake pornografi bukan sekadar masalah hukum, ini merupakan serangan langsung terhadap martabat dan keselamatan korban. Untuk itu, Indonesia membutuhkan kerangka hukum yang lebih kokoh dengan mengadaptasi prinsip CEDAW, yang mewajibkan negara menghapus diskriminasi terhadap perempuan, serta EU AI Act, yang menekankan tata kelola risiko dalam penggunaan kecerdasan buatan. Oleh karena itu, penulis mengangkat legal esai ini untuk mendorong lahirnya perlindungan hukum yang adil, manusiawi, dan berpihak pada korban.

Pernyataan Umum

Di tengah pesatnya laju transformasi digital dan keterbukaan informasi, negara memiliki tanggung jawab besar untuk melindungi hak asasi warganya dari bentuk kekerasan baru yang dimediasi oleh teknologi. Kekerasan ini, seperti *deepfake* pornografi berbasis AI, secara langsung merusak hak privasi, kehormatan, dan keamanan individu.

Namun, upaya penegakan hukum di Indonesia menghadapi tantangan berat. Adanya celah regulasi, keterbatasan aparat penegak hukum, dan kesulitan teknis dalam melacak pelaku yang beroperasi lintas-platform dan lintas-negara sering kali membuat korban tidak mendapatkan perlindungan dan pemulihan yang memadai.

Meskipun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) telah ada untuk mengatur pencemaran nama baik dan penyebaran konten asusila, aturan ini masih terlalu umum. UU ITE belum secara spesifik membahas manipulasi AI, sehingga korban *deepfake* pornografi kesulitan mendapatkan perlindungan hukum yang efektif. Akibatnya, pelaku dapat lolos dari jeratan hukum atau hanya mendapatkan hukuman yang ringan.⁵ Jika Indonesia tidak segera menyesuaikan kerangka hukumnya agar lebih adaptif terhadap kemajuan teknologi AI, kita berisiko mengalami peningkatan kasus kekerasan digital. Hal ini tidak hanya akan merusak tatanan sosial, tetapi juga mengancam keadilan gender.

Tesis

⁴ Aditya Novrian, “Sebar konten Porno Deepfake dengan Puluhan Muka Mahasiswi, Mahasiswa Ubud Menjadi Tersangka!”, Radar Malang, 29 April 2025, viewed 22 September 2025, <https://radarmalang.jawapos.com/berita-terbaru/815941303/sebar-konten-porno-deepfake-dengan-puluhan-muka-mahasiswi-mahasiswa-unud-menjadi-tersangka>.

⁵ Abidin, M I, Adha, A F, Yuniyanti, S S & Chairunnisa, C 2023, ‘Legal review of liability from deepfake artificial intelligence that contains pornography’, Mimbar: Jurnal Sosial dan Pembangunan, vol. 39, no. 2, pp. 344–352, doi:10.29313/mimbar.v39i2.2965.



Tesis utama dalam esai ini adalah bahwa pembaruan dan penguatan perlindungan hukum bagi korban *deepfake* pornografi berbasis AI di Indonesia sangatlah mendesak. Keharusan ini bersandar pada tiga pilar utama. Pertama, diperlukan pencegahan yang efektif melalui pembuatan regulasi yang spesifik dan adaptif terhadap perkembangan teknologi sintetis. Kedua, menekankan pentingnya pemidanaan dan mekanisme penegakan hukum yang kuat bagi pelaku serta pihak-pihak yang memfasilitasi distribusi konten ilegal. Ketiga, ini menyoroti perlunya pemulihan korban yang komprehensif yang mencakup hak untuk “dilupakan” (*right to be forgotten*), layanan psikososial, dan akses terhadap restitusi atau ganti rugi.⁶

Tanpa adanya intervensi hukum dan kebijakan yang terintegrasi dan holistik, para korban akan terus menghadapi risiko berulang dan menderita dampak sosial-ekonomi yang berkepanjangan. Oleh karena itu, tesis utama dari essay ini adalah bahwa Indonesia perlu segera membentuk perlindungan hukum khusus bagi korban kejadian *deepfake* pornografi berbasis AI. Hal ini dapat dicapai melalui amandemen undang-undang yang tidak hanya mengintegrasikan elemen teknologi digital dan sanksi pidana yang lebih berat, tetapi juga menyediakan mekanisme restoratif bagi korban. Tujuannya adalah untuk menjaga keseimbangan yang kritis antara kemajuan inovasi AI dan perlindungan hak asasi manusia.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana keterbatasan kerangka hukum Indonesia saat ini, khususnya UU ITE, dalam mengklasifikasikan dan menindak *deepfake* pornografi sebagai bentuk kekerasan berbasis gender?
2. Bagaimana *deepfake* pornografi dapat dikategorikan sebagai “*secondary victimization*” dan apa dampak psikologis dan sosialnya terhadap korban, sejalan dengan teori *victimology*?
3. Bagaimana Indonesia dapat mengadaptasi dan menerapkan kerangka hukum yang lebih komprehensif, mirip dengan *EU AI Act*, untuk mengatasi masalah *deepfake* pornografi secara efektif, sekaligus sejalan dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia dan non-diskriminasi berdasarkan CEDAW?

⁶ Fadhilah, T, Agusalim & Suherman, A 2025, ‘Perbandingan hukum pidana pengaturan right to be forgotten dalam cyberpornography antara Indonesia dengan Australia’, Indonesian Journal of Law and Justice, vol. 2, no. 4, pp. 1–8, doi:10.47134/ijlj.v2i4.4340.



BAB II

ISI

A. Keterbatasan Kerangka Hukum Indonesia Saat Ini dalam Mengklasifikasikan dan Menindak Deepfake Pornografi sebagai Bentuk Kekerasan Berbasis Gender

Indonesia menghadapi tantangan besar dalam menanggulangi penyebaran *deepfake* pornografi yang sayangnya hukum yang ada masih rapuh dan penuh celah. Meskipun sudah terdapat UU ITE dan UU TPKS, keduanya belum sepenuhnya mampu menjawab kejahatan siber yang semakin canggih. UU ITE memang ada, tetapi hanya menyebut konten yang “melanggar kesusaiaan” tanpa menyinggung sama sekali soal manipulasi berbasis AI. Sementara itu, UU TPKS memang lebih progresif tetapi juga tidak secara spesifik menyinggung fenomena konten sintesis yang dibuat oleh AI, sehingga menciptakan tumpang tindih norma hukum. Akibatnya, aparat hukum seringkali kebingungan, sementara pelaku dapat lolos begitu saja.⁷

Data Komnas Perempuan mencatat 4.179 kasus kekerasan seksual hanya dalam kurun waktu satu setengah tahun. Yang paling mencengangkan, kekerasan seksual berbasis elektronik yang menjadi paling sering dilaporkan dengan 2.776 kasus.⁸ Angka ini jelas menunjukkan bahwa ruang digital kita tidak lagi aman. Ini bertentangan dengan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW) yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Karena tidak adanya pedoman khusus, implementasi perlindungan bagi korban deepfake menjadi sangat lemah. Fokus hukum yang lebih mengutamakan pemidanaan pelaku seringkali mengabaikan aspek pemulihan psikologis, sosial, dan ekonomi yang jauh lebih kompleks bagi korban.

Untuk memperbaiki kerangka hukum yang ada, Indonesia dapat mengadopsi pendekatan inovatif, seperti model klasifikasi hukum berdasarkan penilaian risiko AI, yang terinspirasi dari *European Union Artificial Intelligence Act* (EU AI Act). Regulasi ini, yang diberlakukan di Uni Eropa pada tahun 2024, merupakan kerangka hukum pertama di dunia yang secara komprehensif mengatur penggunaan kecerdasan buatan. EU AI Act mengklasifikasikan sistem AI berdasarkan tingkat risikonya terhadap hak asasi manusia, keamanan publik, dan nilai-nilai sosial, dimulai dari

⁷ Apriana, M, Fransisco & Nugroho, A 2025, ‘Perlindungan hukum bagi perempuan korban tindak pidana artificial intelligence (AI) deepfake berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual’, Journal of Social and Economics Research, vol. 7, no. 1, pp. 57–75, DOI:10.54783/jser.v7i1.796.

⁸ Komnas Perempuan, ‘Siaran Pers Komnas Perempuan Merespons Dua Tahun Pelaksanaan UU TPKS’, Komnas Perempuan, 3 Mei 2024, viewed 25 September 2025, <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-merespons-dua-tahun-pelaksanaan-uu-tpks>



risiko minimal risiko tinggi. Menerapkan model klasifikasi ini sangat penting karena memungkinkan pengawasan proporsional, terutama untuk teknologi berisiko tinggi seperti *deepfake*. Jika Indonesia berani menggolongkan *deepfake* sebagai teknologi berisiko tinggi, maka negara bisa memaksa penyedia AI untuk transparan, diaudit, dan bertanggung jawab penuh. Dengan cara itu, kemajuan teknologi tidak lagi dibayar mahal dengan hancurnya keamanan dan martabat manusia.⁹

B. Kategorisasi Deepfake Pornografi sebagai “Secondary Victimization” dan Dampak Psikologis serta Sosialnya terhadap Korban Berdasarkan Teori Victimology

Dalam kajian viktimalogi, *secondary victimization* berarti korban harus menanggung luka kedua, trauma yang muncul bukan dari pelaku saja, tetapi juga dari cara media dan publik memperlakukan mereka. Hans von Hentig, salah satu pelopor teori ini, mengemukakan bahwa beberapa kelompok orang, seperti perempuan muda, lebih rentan menjadi korban dan mengalami dampak berulang.¹⁰ Teori *victimology* yang lebih modern, seperti yang diusung oleh Walklate, menjelaskan tentang *secondary victimization* sebagai trauma ulang yang dialami korban akibat respons yang tidak sensitif dari sistem peradilan, layanan sosial, media, dan publik. Dalam kasus *deepfake* pornografi, penderitaan korban tidak pernah berhenti di hari pertama. Setiap kali konten itu disebarluaskan ulang, setiap kali penghapusan berjalan lamban, setiap kali institusi tak peka terhadap kebutuhan mereka—trauma itu kembali terbuka.¹¹

Salah satu aspek utama mengapa *deepfake* pornografi terkategorisasi sebagai *secondary victimization* adalah ketika publik justru sering menyalahkan korban. Meskipun korban *deepfake* pornografi tidak pernah terlibat dalam pembuatan konten tersebut, mereka sering kali dituduh “memancing”, “mencari perhatian”, atau bahkan “tidak menjaga diri”. Komentar semacam ini sangat menyakitkan dan korban dibuat merasa malu, bersalah, dan akhirnya terisolasi dari lingkungannya. Alih-alih berempati, sebagian masyarakat malah menganggap korban bersalah karena mengunggah foto pribadi di media sosial yang kemudian disalahgunakan oleh pelaku. Pandangan seperti ini sangat keliru karena mengaburkan fakta bahwa tindakan manipulasi dan penyebarluasan konten dilakukan sepenuhnya tanpa persetujuan korban. Akhirnya, korban tak hanya kehilangan

⁹ Regulation (EU) 2024/1689 of the European Parliament and of the Council of 13 June 2024 laying down harmonised rules on artificial intelligence, OJ L 2024/1689, 12 July 2024, viewed 24 September 2025, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32024R1689>

¹⁰ Sumardi, F B, Sihombing, S R & Panjaitan, J D 2025, ‘Pendekatan victimologi terhadap anak sebagai korban kekerasan fisik’, *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, vol. 14, no. 9, pp. 1–15, doi:10.3783/causa.v2i9.2461.

¹¹ Gabryella, Karina, G D, Hengki, Maysarah, Wahyuni, R A T, Matippanna, R & Nugraha, S A 2025, ‘Problematika dalam pemulihan hak korban penganiayaan oleh mantan pacar penyandang disabilitas (Studi Kasus No. Pkr: pdm.19/RP.9/02/2023)’, *Journal of Indonesian Law*, vol. 6, no. 1, pp. 93–111, doi:10.18326/jil.v6i1.4202.



privasi, mereka juga dipaksa menanggung pelecehan digital, stigma sosial, dan tekanan psikologis berlapis, seakan-akan mereka lahir pelaku dari kejahatan yang menimpa diri mereka sendiri.

Korban *deepfake* pornografi menghadapi dampak psikologis yang mendalam, tekanan sosial yang berat, dan kerugian ekonomi yang serius. Di Indonesia, catatan Komnas Perempuan menunjukkan bahwa korban kekerasan digital sering kehilangan pekerjaan, kesempatan pendidikan, bahkan masa depan, semua karena stigma sosial yang menempel tanpa ampun. Peningkatan kasus KBGO yang dilaporkan menunjukkan bahwa risiko psikologis dan sosial terhadap korban di ranah digital semakin tinggi.¹² Dampak psikologis sangat mendalam, menyerupai trauma kekerasan digital lainnya seperti IBSA (*Image-Based Sexual Abuse*). Korban sering melaporkan gejala berat seperti kecemasan dan depresi, yang mempengaruhi perempuan lebih sering daripada laki-laki. Korban juga dapat mengalami gangguan tidur dan gejala stres pasca-trauma (PTS), terutama jika konten tersebut dianggap sangat personal atau melibatkan ancaman penyebaran ulang.¹³ Selain itu, *deepfake* pornografi menjadi alat ampuh dalam praktik *sextortion*, di mana pelaku memeras korban dengan ancaman menyebarkan konten palsu. Lembaga keamanan siber dan organisasi nirlaba mencatat peningkatan signifikan dalam kasus ini, di mana pelaku menggunakan teknologi AI untuk membuat konten intim palsu. Ancaman ini menjerat korban dalam ketakutan. Mereka dipaksa hidup dalam rasa malu, dihantui kecemasan, dan kehilangan kendali atas privasi diri sendiri.¹⁴

Dampaknya begitu luas, mulai dari reputasi yang hancur, tekanan sosial, hingga kerugian ekonomi. Karena itu solusi tidak cukup dengan menghukum pelaku saja. Korban butuh pemulihan cepat, perlindungan nama baik, serta layanan psikososial agar mereka tidak terus disalahkan. Tanpa itu semua, penderitaan mereka hanya akan terus berulang.

C. Adaptasi dan Penerapan Kerangka Hukum Komprehensif di Indonesia untuk Mengatasi Deepfake Pornografi, Sejalan dengan EU AI Act dan Prinsip CEDAW

¹² Indonesian women stand up to online gender-based violence, ABC International Development, 8 March 2024, viewed 25 September 2025,

<https://www.abc.net.au/abc-international-development/indonesian-women-stand-up-to-online-gender-based-violence-103549874>.

¹³ Caci, B, Giordano, G, Alesi, M, Gentile, A, Agnello, C, Lo Presti, L, La Cascia, M, Ingoglia, S, Inguglia, C, Volpes, A & Monzani, D 2024, 'The public mental representations of deepfake technology: An in-depth qualitative exploration through Quora text data analysis', PLoS One, vol. 19, no. 12, e0313605, doi:10.1371/journal.pone.0313605.

¹⁴ Vaughan, E H 2024, 'NCMEC Releases New Sextortion Data', MissingKids, 15 April, viewed 26 September 2025, <https://www.missingkids.org/blog/2024/ncmec-releases-new-sextortion-data>.



Perkembangan teknologi generatif, khususnya *deepfake* audio dan visual, membawa ancaman yang kian nyata. Privasi direnggut, martabat diinjak, dan yang paling banyak jadi korban adalah perempuan.. Menanggapi tantangan ini, Indonesia perlu mengembangkan kerangka hukum yang komprehensif yang berfokus pada tiga pilar utama, yaitu pencegahan, pemidanaan, dan pemulihan. Kerangka ini tidak hanya menyesuaikan dengan praktik terbaik global, seperti yang diatur dalam EU AI Act, tetapi juga memenuhi komitmen internasional Indonesia di bawah *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW).

Pilar pertama, pencegahan, bertujuan produksi dan penyebaran *deepfake* pornografi melalui peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan moderasi digital. Sejalan dengan *EU AI Act*, tanggung jawab utama ada pada penyedia sistem AI untuk menjamin keamanan dan keterlacakkan teknologi yang digunakan. Pelanggaran terhadap prinsip ini dapat dikenai sanksi administratif yang signifikan.¹⁵ Indonesia dapat mengadopsi standar seperti *Coalition for Content Provenance and Authenticity* (C2PA) untuk menandai konten yang dibuat atau dimodifikasi AI, sehingga memudahkan verifikasi dan pencegahan penyalahgunaan. Lebih lanjut, regulasi nasional harus mengatur standar moderasi yang ketat, mekanisme pelaporan cepat, serta kewajiban kerjasama platform dengan aparat penegak hukum.¹⁶ Prinsip-prinsip ini sejalan dengan *Singapore's Model AI Governance Framework*, yang menekankan pentingnya akuntabilitas, pengujian risiko, dan transparansi dalam pengelolaan sistem AI.¹⁷

Pilar kedua, pemidanaan dan tanggung jawab penal, menekankan pentingnya penegakan hukum yang tegas serta pemberian efek jera. Pendekatan hibrida seperti di Uni Eropa dan Korea Selatan, yang menggabungkan sanksi administratif dan pidana, dapat dijadikan contoh.¹⁸ Pendekatan serupa dapat diadaptasi di Indonesia, di mana sanksi administratif dikenakan bagi platform atau penyelenggara teknologi yang gagal mematuhi kewajiban hukum, sementara sanksi pidana diterapkan terhadap pelaku langsung. Indonesia dapat menerapkannya dengan mengenakan sanksi administratif bagi platform yang lalai dan sanksi pidana bagi pelaku langsung. Meskipun UU ITE,

¹⁵ Article 99: Penalties, Artificial Intelligence Act, viewed 26 September 2025, <https://artificialintelligenceact.eu/article/99/>.

¹⁶ C2PA achieves major milestone with Google to increase trust and transparency online, Adobe Blog, 8 February 2024, viewed 27 September 2025, <https://blog.adobe.com/en/publish/2024/02/08/c2pa-achieves-major-milestone-with-google-increase-trust-transparency-online>.

¹⁷ IMDA, 'Singapore proposes framework to foster trusted Generative AI development', IMDA, 16 January 2024, viewed 27 September 2025, <https://www.imda.gov.sg/resources/press-releases-factsheets-and-speeches/press-releases/2024/public-consult-model-ai-governance-framework-genai>.

¹⁸ Kim, J & Lee, J 2024, 'South Korea police launch probe into whether Telegram abets online sex crimes', Reuters, 2 September, viewed 27 September 2025, <https://www.reuters.com/world/asia-pacific/south-korea-police-launch-probe-into-telegram-over-online-sex-crimes-yonhap-2024-09-02/>.



KUHP, dan UU TPKS telah mengatur sebagian aspek, masih terdapat kekosongan hukum terkait penyalahgunaan AI untuk konten seksual non-konsensual. Oleh karena itu, diperlukan aturan khusus yang menghukum pembuat, penyebar, maupun pihak yang memfasilitasi konten deepfake pornografi, serta penguatan kerja sama internasional melalui *mutual legal assistance* untuk efektivitas penegakan hukum lintas batas.

Pilar ketiga, pemulihan korban, menitikberatkan pada perlindungan dan pemulihan menyeluruh bagi korban *deepfake* pornografi. Aspek ini mencakup penghapusan konten, dukungan psikososial, serta restitusi. UU TPKS Nomor 12 Tahun 2022 telah menyediakan kerangka kerja dasar untuk penanganan korban kekerasan seksual, yang dapat diintegrasikan secara khusus dalam konteks kekerasan berbasis digital. Mekanisme pemulihan harus meliputi jalur cepat untuk *takedown* konten serta penerapan *right to be forgotten* (RTBF) guna melindungi identitas dan martabat korban. Selain itu, negara perlu menyediakan pendanaan khusus untuk bantuan hukum dan layanan psikososial bagi korban kekerasan seksual digital.

Keseluruhan kerangka hukum ini harus selaras dengan prinsip CEDAW, yang menegaskan tanggung jawab negara untuk menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Penanganan *deepfake* pornografi memerlukan kolaborasi multi-pihak antara pemerintah, penegak hukum, penyedia teknologi, dan organisasi masyarakat sipil yang berfokus pada perlindungan korban. Upaya ini hanya akan efektif jika ditopang oleh regulasi yang kuat, aparat yang responsif, teknologi yang memadai, serta pendanaan berkelanjutan. Tanpa sinergi tersebut, perlindungan hukum terhadap korban akan tetap bersifat simbolis. Oleh karena itu, Indonesia perlu memastikan bahwa kemajuan teknologi sejalan dengan penghormatan terhadap martabat dan hak asasi manusia.



BAB III PENUTUP

Kesimpulan

Fenomena *deepfake* pornografi merupakan ancaman nyata yang melanggar privasi, kehormatan, dan keselamatan korban, terutama perempuan. *Deepfake* pornografi belum diakui secara jelas sebagai bentuk kekerasan berbasis gender, sehingga korban kerap mengalami *secondary victimization* berupa stigma sosial, pelecehan, dan pengucilan. Di Indonesia, meskipun sudah ada UU ITE, UU TPKS, dan KUHP, perlindungan hukum yang ada masih belum komprehensif. Oleh karena itu, menurut penulis sangat penting bagi Indonesia untuk segera membangun perlindungan hukum yang khusus dan berpihak pada korban, dengan mengintegrasikan prinsip CEDAW dan regulasi seperti *EU AI Act*. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem hukum di Indonesia belum sepenuhnya mampu memberikan rasa aman dan pemulihan bagi korban, padahal negara memiliki tanggung jawab konstitusional dan moral untuk menjamin perlindungan hukum yang efektif. Dengan demikian, penulis menegaskan bahwa hal ini perlu menjadi perhatian bersama terkait dengan pembaruan regulasi yang bukan hanya penting, tetapi sangat mendesak untuk segera dilakukan. Perhatian khusus dan langkah nyata diperlukan agar Indonesia mampu membangun kerangka hukum yang adil, manusiawi, dan berpihak pada korban dalam menghadapi ancaman *deepfake* pornografi.

Saran

1. Pemerintah perlu segera membentuk regulasi khusus yang secara spesifik mengatur *deepfake* pornografi sebagai kekerasan berbasis gender, sekaligus mengharmonisasi UU ITE dan UU TPKS untuk menghindari tumpang tindih norma hukum.
2. Mekanisme perlindungan korban harus diperkuat dengan penerapan *right to be forgotten*, penyediaan layanan psikososial, dan restitusi, serta pelatihan aparat penegak hukum untuk mencegah *victim blaming*.
3. Indonesia perlu mengadaptasi model regulasi berbasis risiko seperti *EU AI Act*, mengintegrasikan prinsip kesetaraan gender sesuai CEDAW, serta mewajibkan platform digital menerapkan verifikasi konten, audit independen, dan mekanisme takedown cepat.



DAFTAR PUSTAKA

Abidin, M I, Adha, A F, Yuniyanti, S S & Chairunnisa, C 2023, 'Legal review of liability from deepfake artificial intelligence that contains pornography', *Mimbar: Jurnal Sosial dan Pembangunan*, vol. 39, no. 2, pp. 344–352. doi:10.29313/mimbar.v39i2.2965.

Apriana, M, Fransisco & Nugroho, A 2025, 'Perlindungan hukum bagi perempuan korban tindak pidana artificial intelligence (AI) deepfake berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual', *Journal of Social and Economics Research*, vol. 7, no. 1, pp. 57–75. DOI:10.54783/jser.v7i1.796.

Article 99: Penalties (n.d.), *Artificial Intelligence Act*, viewed 26 September 2025, <https://artificialintelligenceact.eu/article/99/>.

C2PA achieves major milestone with Google to increase trust and transparency online 2024, Adobe Blog, 8 February, viewed 27 September 2025, <https://blog.adobe.com/en/publish/2024/02/08/c2pa-achieves-major-milestone-with-google-increase-trust-transparency-online>.

Caci, B, Giordano, G, Alesi, M, Gentile, A, Agnello, C, Lo Presti, L, La Cascia, M, Ingoglia, S, Inguglia, C, Volpes, A & Monzani, D 2024, 'The public mental representations of deepfake technology: An in-depth qualitative exploration through Quora text data analysis', *PLoS One*, vol. 19, no. 12, e0313605. doi:10.1371/journal.pone.0313605.

Fadhilah, T, Agusalim & Suherman, A 2025, 'Perbandingan hukum pidana pengaturan right to be forgotten dalam cyberpornography antara Indonesia dengan Australia', *Indonesian Journal of Law and Justice*, vol. 2, no. 4, pp. 1–8. doi:10.47134/ijlj.v2i4.4340.

Furizal, F, Ma'arif, A, Maghfiroh, H, Suwarno, I, Prayogi, D, Kariyamin, K, Lonang, S & Sharkawy, A-N 2025, 'Social, legal, and ethical implications of AI-Generated deepfake pornography on digital platforms: A systematic literature review', *Social Sciences & Humanities Open*, vol. 12, article 101882, DOI:10.1016/j.ssho.2025.101882.



Gabryella, Karina, G D, Hengki, Maysarah, Wahyuni, R A T, Matippanna, R & Nugraha, S

A 2025, 'Problematika dalam pemulihan hak korban penganiayaan oleh mantan pacar penyandang disabilitas (Studi Kasus No. Pkr: pdm.19/RP.9/02/2023)', Journal of Indonesian Law, vol. 6, no. 1, pp. 93–111. doi:10.18326/jil.v6i1.4202.

IMDA 2024, 'Singapore proposes framework to foster trusted Generative AI development', IMDA, 16 January, viewed 27 September 2025, <https://www.imda.gov.sg/resources/press-releases-factsheets-and-speeches/press-releases/2024/public-consult-model-ai-governance-framework-genai>.

Indonesian women stand up to online gender-based violence 2024, ABC International Development, 8 March, viewed 25 September 2025, <https://www.abc.net.au/abc-international-development/indonesian-women-stand-up-to-online-gender-based-violence-/103549874>.

Kim, J & Lee, J 2024, 'South Korea police launch probe into whether Telegram abets online sex crimes', Reuters, 2 September, viewed 27 September 2025, <https://www.reuters.com/world/asia-pacific/south-korea-police-launch-probe-into-telegram-over-online-sex-crimes-yonhap-2024-09-02/>.

Komnas Perempuan 2018, 'Audiensi Komnas Perempuan dengan Kominfo', Komnas Perempuan, 30 November, viewed 23 September 2025, <https://komnasperempuan.go.id/kabar-perempuan-detail/komnas-perempuan-dengan-kominfo-kabupaten-serang-meningkatkan-kesadaran-dan-perlindungan-terhadap-perempuan-dalam-momentum-16-haktp>.

Komnas Perempuan 2024, 'Siaran Pers Komnas Perempuan Merespons Dua Tahun Pelaksanaan UU TPKS', Komnas Perempuan, 3 Mei, viewed 25 September 2025, <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-merespons-dua-tahun-pelaksanaan-uu-tpks>.

Novrian, A 2025, 'Sebar konten Porno Deepfake dengan Puluhan Muka Mahasiswa, Mahasiswa Ubud Menjadi Tersangka!', Radar Malang, 29 April, viewed 22 September 2025, <https://radarmalang.jawapos.com/berita-terbaru/815941303/sebar-konten-porno-deepfake-dengan-puluhan-muka-mahasiswa-unud-menjadi-tersangka>.

Regulation (EU) 2024/1689 of the European Parliament and of the Council 2024, laying down harmonised rules on artificial intelligence, OJ L 2024/1689, 12 July, viewed 24 September 2025, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32024R1689>.

Sandoval, M-P, Vau, M de A, Solaas, J & Rodrigues, L 2024, 'Threat of deepfakes to the criminal justice system: a systematic review', Crime Science, vol. 13, no. 41. DOI:10.1186/s40163-024-00239-1.

Sumardi, F B, Sihombing, S R & Panjaitan, J D 2025, 'Pendekatan victimologi terhadap anak sebagai korban kekerasan fisik', Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, vol. 14,



no. 9, pp. 1–15. doi:10.3783/causa.v2i9.2461.

Vaughan, E H 2024, 'NCMEC Releases New Sextortion Data', MissingKids, 15 April, viewed 26 September 2025,
<https://www.missingkids.org/blog/2024/ncmec-releases-new-sextortion-data>.



Ransomware sebagai Ancaman terhadap Kedaulatan Siber Indonesia: Analisis Hukum dan Kebijakan

Maya Dwi Fani

ALSA Local Chapter Universitas Hasanuddin

A. Latar Belakang

Di balik perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang membawa kemudahan luar biasa terhadap kehidupan manusia, sayangnya juga menimbulkan tantangan yang cukup serius bagi sistem hukum pidana Indonesia. Menurut laporan yang dirilis oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) pada Desember 2024, Indonesia menempati posisi sebagai salah satu dari lima negara teratas yang paling sering menjadi sasaran serangan siber di tingkat global.¹ Pada dekade terakhir, salah satu bentuk serangan siber yang paling berbahaya dan mengancam adalah *ransomware attack*, yaitu serangan digital yang menyebabkan kelumpuhan sistem dengan mengenkripsi data korban dan meminta tebusan untuk memulihkannya. Fenomena ini berpotensi menjadi risiko serius bagi kedaulatan siber dan keamanan nasional negara.

Lebih lanjut, berdasarkan data dari BSSN tahun 2024, ada lima jenis kasus terbanyak berdasarkan asistensi tanggap insiden siber, yaitu *Data Breach*, *Illegal Access*, *Web Defacement*, *Ransomware*, dan *Distributed Denial of Service* (DDoS). Adapun untuk jumlah serangan *ransomware* sendiri, terdapat 514.508 aktivitas yang ditemukan.² Serangan *ransomware* ini biasanya menyasar sejumlah institusi di Indonesia, mulai dari swasta hingga pemerintahan, terutama juga fasilitas layanan publik seperti rumah sakit serta universitas negeri. Akibat yang ditimbulkan dari serangan ini tidak hanya menimbulkan kerugian finansial, tetapi juga mengancam stabilitas pelayanan publik, serta mengancam keamanan informasi negara dan berbagai infrastruktur penting lainnya. Salah satu kasus *ransomware* yang pernah terjadi di Indonesia adalah kasus *ransomware* Bank Syariah Indonesia (BSI) pada tahun 2023, yang di mana layanan perbankan seperti

¹ Military Computer Security Incident Response Team Tentara Nasional Indonesia, "Indonesia Menjadi Salah Satu Target Serangan Siber Sepanjang Tahun 2024", milcsirt-tni.mil.id, 2025, <https://milcsirt-tni.mil.id/portal/berita/40>, diakses pada 25 Oktober 2025.

² BSSN, "Lanskap Keamanan Siber Indonesia 2024", hlm. 11-12.



mobile banking, ATM, dan transaksi di cabang sempat lumpuh selama beberapa hari yang diduga disebabkan oleh kelompok *LockBit* 3.0. Pelaku kemudian meminta tebusan Rp200 miliar lebih dengan ancaman membocorkan 1,5 TB data pelanggan. Untungnya, BSI masih berhasil memulihkan sistemnya dan menjamin tidak ada data yang bocor.³

Kejahatan siber jenis *ransomware* sifatnya sangatlah kompleks karena menggunakan jaringan lintas negara, anonim, dan sering melibatkan transaksi kripto yang sulit dilacak. Hal inilah kemudian yang menimbulkan pertanyaan mendasar: bagaimana *ransomware* dikategorikan sebagai tindak pidana dalam hukum Indonesia? Apakah sistem hukum pidana Indonesia khususnya melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sudah cukup memadai untuk menjerat pelaku *ransomware* dan melindungi infrastruktur negara? Serta, apa rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan untuk mencegah, mendeteksi, dan menindak pelaku *ransomware* terutama yang berdampak terhadap infrastruktur negara?

Esai ini akan mengkaji bagaimana pengaturan tindak pidana *ransomware* dalam sistem hukum Indonesia, sejauh mana efektivitas UU ITE dan KUHP dalam memberikan perlindungan terhadap kejahatan siber jenis ini, serta menganalisis kebutuhan reformasi kebijakan hukum untuk memperkuat pertahanan siber nasional terhadap ancaman *ransomware*.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana definisi, karakteristik dan kedudukan *Ransomware* dalam Pengaturan Tindak Pidana?
2. Bagaimana tantangan dan rekomendasi kebijakan hukum untuk memperkuat pertahanan siber nasional terhadap ancaman *Ransomware*?

C. Pembahasan

³ Hukum Online, “Negosiasi Ransomware dan Penanganan Kebocoran Data Pribadi di Berbagai Negara”, hukumonline.com, 2023, <https://www.hukumonline.com/stories/article/1t6505611e79a40/negosiasi-ransomware-dan-penanganan-kebocoran-data-pribadi-di-berbagai-negara/>, diakses pada 26 Oktober 2025.



1. Definisi, Karakteristik dan Kedudukan *Ransomware* dalam Pengaturan Tindak Pidana

Ransomware merupakan salah satu bentuk jenis perangkat lunak berbahaya (*malicious software/malware*) yang dirancang untuk mengunci, mengenkripsi, atau membatasi akses terhadap sistem atau data milik korban, kemudian pelaku menuntut tebusan (*ransom*) agar akses tersebut dapat dipulihkan. *Ransomware* biasanya menyusup ke dalam sistem atau jaringan komputer melalui berbagai teknik, termasuk email *phishing*, situs web berbahaya, dan eksloitasi kelemahan sistem.⁴

Adapun karakteristik utamanya adalah:

- 1) Pelaku beroperasi secara anonim melalui teknologi enkripsi dan jaringan lintas negara (*dark web*);
- 2) Adanya penguasaan terhadap data atau sistem elektronik korban;
- 3) Adanya unsur pemerasan (mengancam tidak akan membuka data sebelum korban membayar tebusan);
- 4) Menimbulkan kerugian ekonomi besar serta gangguan terhadap layanan publik dan infrastruktur digital.

Dalam konteks hukum pidana, *ransomware* termasuk dalam kategori kejahatan siber (*cybercrime*) dengan modus pemerasan digital (*digital extortion*). Dasar pengaturan kejahatan siber di Indonesia terdapat dalam UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). UU ITE ini menjadi dasar utama dalam menjerat pelaku *ransomware* karena mencakup berbagai bentuk tindak pidana yang berkaitan dengan akses dan manipulasi data elektronik. Adapun beberapa pasal yang relevan digunakan untuk menjerat pelaku adalah Pasal 30 ayat (2) jo. Pasal 46 ayat (2), Pasal 32 ayat (1) jo. Pasal 48 ayat (1), dan Pasal 33 jo. Pasal 49 UU ITE.

- Pasal 30 ayat (2) jo. Pasal 46 ayat (2) menegaskan “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh informasi

⁴ Gilang Ramadhan, “Perlindungan Hukum bagi Korban Ransomware WannaCry Tindak Pidana Ransomware”, Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat, 1(2), 2023, hlm. 6.



elektronik dan/atau dokumen elektronik, maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp700.000.000,00 (tujuh ratus rupiah).” Pasal ini pada intinya mengatur larangan mengakses sistem elektronik tanpa izin.

- Adapun Pasal 32 ayat (1) jo. Pasal 48 ayat (1) menegaskan “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik, maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).” Pasal ini pada intinya mengatur larangan merusak atau menghilangkan data elektronik milik orang lain.
- Lebih lanjut Pasal 33 jo. Pasal 49 juga menegaskan “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan/atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya, maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).” Pasal ini pada intinya mengatur larangan tindakan yang menyebabkan gangguan terhadap sistem elektronik.

Berbagai pasal tersebut dapat digunakan untuk menjerat pelaku *ransomware*, meskipun istilah *ransomware* sendiri belum disebutkan dan diatur secara eksplisit dalam UU ITE. Selain itu, *ransomware* juga memiliki irisan dengan beberapa tindak pidana konvensional, seperti pemerasan, pengancaman, dan perusakan data. Sehingga, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) khususnya Pasal 368 dan 406 dapat pula diterapkan secara analogis.

- Pasal 368 ayat (1) KUHP menegaskan “barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.”



- Pasal 406 ayat (1) KUHP menegaskan pula “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Definisi tindak pidana *ransomware* memenuhi unsur-unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP. Meskipun terjadinya di ruang siber dan tidak tampak secara fisik, perbuatan tersebut tetap dianggap sebagai tindakan nyata yang termasuk dalam kategori pemerasan, karena mengandung unsur paksaan dan ancaman kekerasan. Dalam konteks *ransomware*, bentuk paksaan dan ancaman tersebut memang tidaklah dilakukan secara fisik, melainkan secara digital dengan mengunci data korban dan menuntut pembayaran tebusan melalui surat elektronik (*email*). Jika korban tidak memenuhi permintaan tersebut, maka ia tidak akan pernah bisa mengakses datanya kembali. Kekerasan yang dialami korban bukan berupa kekerasan fisik, tetapi kekerasan psikologis, di mana pelaku menekan korban untuk membayar sejumlah uang sebagai syarat agar data yang dikunci dapat dibuka kembali.⁵ Adapun di beberapa referensi lain ada juga yang berpandangan bahwa tindak pidana *ransomware* ini tidak dapat diselesaikan dengan pasal 368 ayat (1) KUHP dikarenakan ada beberapa unsur yang tidak terpenuhi, seperti tidak terpenuhinya unsur media utama yang digunakan untuk melakukan tindak pidana *ransomware* yang belum dikenal di dalam KUHP, dan modus operandi pemerasan *ransomware* dianggap berbeda dengan kejahatan konvensional.⁶

Untuk Pasal 406 ayat (1) sendiri, pada hakikatnya ini dimaksudkan untuk melindungi barang berwujud (*tangible property*) seperti kendaraan, rumah, atau benda fisik. Namun, dalam konteks hukum pidana modern, barang telah ditafsirkan secara lebih luas mencakup data dan sistem elektronik yang memiliki nilai ekonomis serta dapat dikuasai. Dalam serangan *ransomware*, pelaku secara sengaja dan tanpa hak memasuki sistem elektronik milik orang lain, lalu mengunci atau mengenkripsi data

⁵ Desyanti Suka Asih K.Tus, “Perlindungan Hukum bagi Korban Serangan Ransomware”, Vyavahara Duta, 16 (21), 2021, hlm. 130.

⁶ Suci Wahyuning Robbi, Hafrida, dan Yulia Monita, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ransomware dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan”, PAMPAS: Journal of Criminal Law, 6 (2), 2025, hlm. 291.



sehingga tidak dapat diakses atau digunakan kembali. Tindakan tersebut menyebabkan data kehilangan fungsi ekonominya dan pada praktiknya sama dengan “membuat barang milik orang lain tidak dapat dipakai lagi” sebagaimana dimaksud dalam unsur Pasal 406 ayat (1) KUHP. Dengan demikian, perbuatan pelaku *ransomware* dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan merusak barang milik orang lain dalam arti modern, karena merugikan korban melalui penghilangan fungsi dan akses terhadap data digital.

Namun, perlu diperhatikan bahwa penafsiran dan penerapan pasal-pasal tersebut dapat berbeda-beda serta memerlukan kajian yang lebih mendalam. Dalam konteks ini, *ransomware* yang belum diatur secara spesifik dalam peraturan perundang-undangan menyebabkan ruang interpretasi hukum menjadi terbatas.

Selanjutnya, jika berbicara mengenai sejauh mana UU ITE dan KUHP memadai untuk menjerat pelaku dan memberikan perlindungan terhadap kejahatan siber *ransomware*, dapat dikatakan relatif memadai secara normatif, tetapi masih terbatas secara operasional dan implementatif. Dari sisi normatif, UU ITE telah menyediakan dasar hukum yang cukup kuat untuk menjerat pelaku *ransomware* melalui pasal-pasal yang melarang akses ilegal, perusakan, serta gangguan terhadap sistem elektronik. Pasal 30, 32, dan 33 UU ITE secara substansial mencakup seluruh unsur utama serangan *ransomware*, yaitu tindakan tanpa hak, mengakses/menghilangkan data elektronik milik orang lain tanpa izin, serta perusakan sistem elektronik untuk memperoleh keuntungan. Sanksi yang diatur dalam pasal-pasal tersebut juga cukup berat, sehingga menunjukkan adanya *deterrrent effect* (efek jera) yang diharapkan mampu menekan angka kejahatan siber khususnya *ransomware*.

Meski demikian, efektivitas tersebut masih menghadapi sejumlah hambatan serius di lapangan. UU ITE, meskipun memadai dari segi substansi, tetapi pada kenyataannya belum memiliki pengaturan yang secara eksplisit menyebut dan mengatur mekanisme penanganan *ransomware*. Hal ini kemudian membuat aparat penegak hukum seringkali harus melakukan penafsiran terhadap pasal-pasal umum untuk menyesuaikan dengan karakteristik serangan digital yang kompleks. Di sisi lain, efektivitas KUHP dalam konteks ini juga masih sangat terbatas dan lemah, karena KUHP disusun untuk menghadapi tindak pidana konvensional yang bersifat



fisik, bukan kejahatan non-fisik seperti kerusakan data digital. Oleh karena itu, penerapan pasal-pasal KUHP terhadap *ransomware* hanya dapat dilakukan dengan penafsiran ekstensif yang kadang menimbulkan perdebatan dalam praktik peradilan.

2. Tantangan dan Rekomendasi Kebijakan Hukum untuk Memperkuat Pertahanan Siber Nasional terhadap Ancaman *Ransomware*

Tantangan utama yang dihadapi Indonesia dalam memperkuat pertahanan siber terhadap ancaman *ransomware* terletak pada ketertinggalan kerangka hukum dan kapasitas kelembagaan dibandingkan dengan dinamika perkembangan teknologi digital. Meskipun UU ITE telah menjadi dasar utama dalam penindakan kejahatan siber, secara substansi undang-undang ini masih bersifat generik dan belum mengatur secara spesifik modus *ransomware* sebagai bentuk pemerasan digital. Hal ini menyebabkan aparat penegak hukum sering menggunakan pendekatan analogi pasal yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*).

Di sisi lain, keterbatasan kapasitas forensik digital, kurangnya sumber daya manusia yang ahli siber, dan lemahnya kesadaran keamanan data di sektor publik maupun swasta juga menjadi salah satu faktor yang menjadikan Indonesia masih rentan terhadap serangan *ransomware* berskala besar. Seperti yang diketahui, kejahatan *ransomware* bersifat lintas negara, anonim, serta menggunakan teknologi enkripsi dan mata uang kripto yang sulit dilacak, sehingga penyidikan dan pembuktian seringkali menghadapi kendala teknis.

Untuk menjawab tantangan tersebut, maka diperlukan rekomendasi kebijakan hukum yang bersifat komprehensif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi siber, diantaranya:

- Pemerintah perlu menyusun regulasi khusus mengenai kejahatan siber, yang tidak hanya mengatur larangan dan sanksi pidana, tetapi juga memuat mekanisme pencegahan, deteksi dini, dan tanggap insiden (*incident response*) khususnya terhadap *ransomware*. Jika tidak bisa menyusun regulasi khusus mengenai kejahatan siber, maka opsi lainnya adalah diperlukan revisi terhadap UU ITE agar memasukkan ketentuan eksplisit mengenai serangan *ransomware*, mengingat ini merupakan masalah krusial yang perlu mendapat perhatian khusus karena



dampaknya bukan saja pada keamanan data dari berbagai layanan publik negara, tapi juga dapat berdampak kerugian ekonomi besar.

- Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum mutlak dilakukan melalui pelatihan forensik digital, penguatan laboratorium siber, serta pembentukan *Cybercrime Task Force* yang terintegrasi antara Polri, BSSN, dan Kejaksaan.
- Pemerintah perlu mendorong kerja sama internasional dan perjanjian ekstradisi khusus untuk kejahatan siber, mengingat karakter *ransomware* yang transnasional. Indonesia dapat memperkuat posisinya dengan berpartisipasi aktif dalam forum seperti *Budapest Convention on Cybercrime*, atau setidaknya mengadopsi prinsip-prinsipnya dalam hukum nasional.
- Diperlukan pula kebijakan kewajiban penerapan standar keamanan siber minimum (*cybersecurity compliance*) bagi instansi pemerintah, lembaga keuangan, dan penyelenggara sistem elektronik penting lainnya, yang bisa disertai mekanisme audit dan sanksi administratif bagi yang lalai.

Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa fenomena serangan *ransomware* di Indonesia telah menunjukkan betapa kompleks dan seriusnya tantangan keamanan siber di era digital ini. Frekuensi dan dampak serangan *ransomware* yang kian meningkat, sangat berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi hingga mengancam infrastruktur publik, sehingga Indonesia perlu segera memperkuat sistem hukumnya. Secara normatif, UU ITE sebenarnya sudah bisa dijadikan dasar untuk menjerat pelaku *ransomware*, lewat pasal-pasal tentang akses ilegal dan perusakan sistem elektronik. Bahkan, beberapa pasal dalam KUHP tentang pemerasan dan pengrusakan juga bisa dianalogikan untuk menjangkau kejahatan digital ini. Sayangnya, dalam prakteknya, kedua undang-undang ini belum cukup efektif. UU ITE tidak secara khusus membahas *ransomware*, sementara KUHP dirancang untuk kejahatan konvensional yang bersifat fisik. Akibatnya, aparat penegak hukum sering kesulitan dalam membuktikan dan menindak pelaku karena norma yang masih kabur dan kemampuan forensik digital yang masih terbatas.

Oleh karena itu, reformasi hukum mendesak untuk dilakukan. Pemerintah perlu membuat regulasi khusus tentang kejahatan siber atau merevisi UU ITE agar secara eksplisit mencakup aturan tentang *ransomware*. Selain itu, langkah strategis lainnya



adalah meningkatkan kemampuan aparat, mempererat kerja sama internasional, dan menerapkan standar keamanan siber nasional. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan hukum pidana Indonesia tidak hanya bisa menghukum pelaku, tetapi juga mencegah dan melindungi negara dari ancaman kejahatan siber di masa depan.



DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Laporan Resmi

BSSN. *Lanskap Keamanan Siber Indonesia*. 2024.

Jurnal

Desyanti Suka Asih K.Tus. “Perlindungan Hukum bagi Korban Serangan Ransomware”. *Vyavahara Duta*, 16 (21), 2021.

Gilang Ramadhan. “Perlindungan Hukum bagi Korban Ransomware Wannacry Tindak Pidana Ransomware”. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, 1(2), 2023.

Irfan Arief Kurniawan, Hadi Mahmud, dan Nourma Dewi. “Penyebaran Virus Ransomware Wannacry Berdasarkan Undang-undang No. 11 Tahun 2008”. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(2), 2021.

Suci Wahyuning Robbi, Hafrida, dan Yulia Monita. “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ransomware dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan”. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 6 (2), 2025.

Situs Web

Ferry Andika Harmen. “Ransomware, Ancaman dan Langkah-Langkah untuk Menghindarinya”. djkn.kemenkeu.go.id. 2023.



<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-jabar/baca-artikel/16188/Ransomware-Ancaman-dan-Langkah-Langkah-untuk-Menghindarinya.html>.

Hamalatul Qurani. “Negosiasi Ransomware dan Penanganan Kebocoran Data Pribadi di Berbagai Negara”. [hukumonline.com](https://www.hukumonline.com/stories/article/lt6505611e79a40/negosiasi-ransomware-dan-penanganan-kebocoran-data-pribadi-di-berbagai-negara/). 2023.

<https://www.hukumonline.com/stories/article/lt6505611e79a40/negosiasi-ransomware-dan-penanganan-kebocoran-data-pribadi-di-berbagai-negara/>.

Military Computer Security Incident Response Team Tentara Nasional Indonesia. “Indonesia Menjadi Salah Satu Target Serangan Siber Sepanjang Tahun 2024”. [*milcsirt-tni.mil.id*](https://milcsirt-tni.mil.id/portal/berita/40). 2025. <https://milcsirt-tni.mil.id/portal/berita/40>.



Legalitas dan Implikasi Hukum *Smart Contract* dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia

St. Nurhaliza Rastach

ALSA Local Chapter Universitas Hasanuddin

BAB I PENDAHULUAN

I. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi telah merevolusi mekanisme termasuk dalam bidang hukum, tidak hanya mempercepat komunikasi tetapi juga memengaruhi cara perjanjian dibentuk, dibuktikan, dan dijalankan dalam praktik hukum perdata di era modern. Dalam konteks ini, fenomena *smart contract* muncul sebagai salah satu respons teknologi terhadap kebutuhan otomatis dan kepastian pelaksanaan perjanjian, sebuah inovasi yang bertumpu pada infrastruktur buku besar terdistribusi (*blockchain*) sehingga memungkinkan pelaksanaan klausula kontraktual secara otomatis tanpa perantaraan manusia. Sebagai bentuk perjanjian elektronik, *smart contract* menawarkan potensi peningkatan efisiensi, transparansi, dan pengurangan risiko manipulasi data,¹ namun secara bersamaan menimbulkan tantangan dalam hal kepatuhan hukum dan perlindungan pihak yang lebih lemah.

Smart Contract dapat dipahami sebagai program komputer yang secara otomatis mengeksekusi, mengendalikan, atau merekam peristiwa dan tindakan sesuai dengan ketentuan kontrak yang telah disepakati sebelumnya. Beberapa ciri pokok dari *smart contract* antara lain:²

1. Otomatisasi: *Smart contract* bekerja secara otomatis setelah terpenuhinya kondisi tertentu, sehingga tidak memerlukan intervensi manusia. Mekanisme ini membantu meminimalkan kesalahan manusia sekaligus meningkatkan efisiensi pelaksanaan kontrak.
2. Transparansi: Semua transaksi yang dijalankan melalui *smart contract* dicatat pada *blockchain*, yang dapat diakses oleh seluruh pihak yang terlibat. Pencatatan ini menciptakan tingkat keterbukaan yang tinggi, sekaligus mengurangi kemungkinan terjadinya penipuan.

¹ Sakirman, Ma'ruf Akib, dan Wahyudi Umar, (2024). "Kepastian Hukum Smart Contract dalam Perspektif Hukum Perdata," *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, no. 10, hlm. 2-3.

² Ibid, hlm. 4.



3. Keamanan: *Smart contract* memanfaatkan teknologi kriptografi untuk melindungi data dan transaksi. Dengan demikian, sistem ini menawarkan tingkat keamanan yang lebih tinggi dibandingkan kontrak tradisional yang rawan dimanipulasi.

Konsep *smart contract* pertama kali diperkenalkan oleh ahli kriptografi dan ilmuwan komputer, Nick Szabo, pada tahun 1994, yang mendefinisikan *smart contract* sebagai protokol transaksi berbasis komputer yang secara otomatis mengeksekusi ketentuan-ketentuan kontrak. Gagasan ini muncul untuk mengurangi kebutuhan perantara, menurunkan biaya transaksi, dan meningkatkan keamanan, dengan contoh penerapannya termasuk transaksi di bursa *cryptocurrency* terdesentralisasi, fasilitasi permainan dan pertukaran barang koleksi antar peserta pada *distributed ledger*. Teknologi ini memanfaatkan *Blockchain* sebagai dasar untuk memastikan keandalan, transparansi, dan otomatisasi dalam proses kontraktual, dimana *Blockchain* sendiri merupakan sistem penyimpanan digital yang memungkinkan pencatatan transaksi secara aman dan terdesentralisasi. Pada awalnya, *smart contract* lebih berupa teori karena infrastruktur teknologi saat itu belum matang untuk mendukung implementasi kontrak yang kompleks, namun fondasi tersebut mulai terbentuk dengan hadirnya *Blockchain* pada tahun 2008 melalui penemuan *Bitcoin* oleh Satoshi Nakamoto, menyediakan sistem *ledger* yang terdesentralisasi, aman, dan transparan sehingga memungkinkan realisasi *smart contract* secara efektif.

Penerapan pertama yang terlihat jelas terjadi pada 2015 dengan diperkenalkannya *Ethereum*, platform *Blockchain* yang dirancang khusus untuk mendukung *smart contract*, dikembangkan oleh Vitalik Buterin dengan tujuan memungkinkan aplikasi terdesentralisasi (*dApps*) berjalan di atas *Blockchain* menggunakan bahasa pemrograman *Turing-Complete* untuk menulis skrip kontrak pintar yang kompleks dan dieksekusi secara otomatis. Secara sederhana, *smart contract* digambarkan sebagai “*programmable money*” di mana para pengembang *cryptocurrency* dapat membangun aplikasi terdesentralisasi di jaringan *Ethereum*, sehingga tercipta sistem yang netral dan tidak memihak. Perkembangan *smart contract* kemudian terus berlanjut dengan hadirnya berbagai platform *Blockchain* lain seperti *EOS* (*Electro Optical System*), *Hyperledger*, dan *Binance Smart Chain* yang juga mendukung implementasi *smart contract*.³

Smart contract memiliki sejumlah keunggulan yang menjadikannya inovasi penting dalam transaksi digital. Dari sisi keunggulan, eksekusi kontrak dilakukan secara otomatis tanpa intervensi manusia, sehingga mengurangi risiko kesalahan manusia dan mempercepat penyelesaian transaksi. Selain itu, transparansi menjadi keunggulan utama karena seluruh tindakan yang dicatat pada *blockchain* dapat diakses oleh semua pihak yang terlibat, meningkatkan akuntabilitas dan mengurangi potensi penipuan. Aspek keamanan juga lebih kuat dibandingkan kontrak tradisional, karena data dan transaksi dienkripsi dan disimpan dalam sistem terdesentralisasi yang sulit dimanipulasi. Namun, di sisi kelemahan, *smart contract* bersifat kaku karena kode yang sudah diprogram sulit diubah jika terjadi kondisi tak

³ Willion Lim, Steven Angkasa, dan Alexander Danelo Putra Wibowo, (2024). “Smart Contracts: Validitas Hukum dan Tantangan di Masa Depan Indonesia,” Jurnal Kewarganegaraan 8, no. 1, hlm. 830.



terduga atau kesalahan dalam penulisan skrip. Kompleksitas teknis dan biaya juga menjadi tantangan, terutama untuk kontrak yang rumit, karena memerlukan pemahaman teknis khusus serta pemeliharaan infrastruktur *blockchain*. Selain itu, isu hukum dan yurisdiksi tetap menjadi kendala karena validitas hukum *smart contract* belum diatur secara jelas di beberapa yurisdiksi, termasuk Indonesia.⁴ Oleh karena itu, meskipun *smart contract* menawarkan efisiensi, transparansi, dan keamanan yang tinggi, penerapannya tetap memerlukan perhatian terhadap aspek teknis dan regulasi hukum yang menyertainya.

Smart contract berbeda dengan kontrak konvensional yang secara tradisional ditandatangani oleh para pihak, karena menggunakan kode kriptografi untuk menetapkan hubungan antar pihak dan mengeksekusi ketentuan kontrak secara otomatis melalui logika *if-then* ketika syarat tertentu terpenuhi. Kontrak ini bersifat digital dengan klausula baku yang dapat dieksekusi sendiri, namun tetap membutuhkan perlindungan hukum, terutama mengingat penggunaannya yang luas dalam sektor ekonomi dan perbankan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (*UU ITE*), yang menyatakan bahwa “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”. Selain itu, Pasal 5 ayat (3) *UU ITE* menegaskan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah apabila menggunakan *Sistem Elektronik* sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.⁵

II. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan *smart contract* dalam memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)?
2. Bagaimana penerapan asas itikad baik dan keseimbangan para pihak dalam pelaksanaan *smart contract* yang bersifat otomatis?
3. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pihak yang mengalami kerugian akibat kesalahan sistem (*system error*) dalam pelaksanaan *smart contract*?

III. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis kedudukan *smart contract* dalam memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
2. Untuk mengkaji penerapan asas itikad baik dan keseimbangan para pihak dalam pelaksanaan *smart contract* yang bersifat otomatis.
3. Untuk mengidentifikasi dan menjelaskan bentuk perlindungan hukum bagi pihak yang mengalami kerugian akibat kesalahan sistem (*system error*) dalam pelaksanaan *smart contract*.

⁴ Ibid, hlm. 833-836.

⁵ SIP Law Firm, “Penggunaan *Smart Contract* dalam Perbankan dan Implikasinya,” diakses 27 Oktober 2025, <https://siplawfirm.id/penggunaan-smart-contract-dalam-perbankan-dan-implikasinya/?lang=id>.



IV. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif yang menelaah konsep, aturan, dan doktrin hukum untuk menjawab masalah mengenai kedudukan, asas itikad baik, dan perlindungan terhadap kesalahan sistem pada smart contract. Pendekatan yang dipilih menggabungkan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan konseptual melihat bagaimana konsep perjanjian konvensional mempengaruhi kode, sedangkan analisis perundang-undangan membandingkan dan menafsirkan ketentuan KUHPerdata, UU, dan peraturan pelaksana terkait. Untuk menghasilkan kesimpulan normatif dan rekomendasi kebijakan, bahan penelitian dikumpulkan melalui penelitian studi pustaka (*library research*). Bahan primer termasuk KUHPerdata dan undang-undang terkait, serta bahan sekunder seperti artikel ilmiah, website hukum, dan jurnal akademik.⁶

V. Dasar Hukum

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
3. POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PP PMSE).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

⁶ Kusmiati Putri Taryono, (2024). “Asas Itikad Baik dalam Penggunaan *Smart Contract*.” *Skripsi: Universitas Islam Indonesia*, hlm. 15–17.



BAB II PEMBAHASAN

I. Kedudukan *Smart Contract* dalam Memenuhi Syarat Sah Perjanjian Sebagaimana Diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata

Smart contract merupakan bentuk kontrak elektronik yang semakin banyak digunakan dalam berbagai bidang bisnis seperti perdagangan kripto, pasar saham, serta penyewaan aset digital. Dalam konteks hukum perdata Indonesia, *smart contract* dikategorikan sebagai perjanjian karena memenuhi unsur Pasal 1313 KUHPerdata, yaitu tindakan satu orang atau lebih yang mengikatkan dirinya kepada orang lain. Hubungan hukum yang lahir melalui sistem digital ini telah membentuk perikatan yang sah apabila syarat-syarat dalam Pasal 1320 KUHPerdata terpenuhi, yakni kesepakatan para pihak, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal. Ketentuan ini dipertegas oleh Pasal 49 ayat (1) sampai (3) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, yang menyatakan bahwa transaksi elektronik dianggap terjadi ketika pihak penerima telah menyetujui tawaran yang dikirim oleh pengirim. Dengan demikian, rekam transaksi digital dan tanda tangan elektronik menjadi bukti sah terjadinya kesepakatan dalam *smart contract*.⁷

Aspek kecakapan para pihak dalam *smart contract* juga memiliki implikasi penting terhadap keabsahan perjanjian. Sistem *blockchain* mengenali para pihak melalui alamat publik dan kunci digital yang tidak secara langsung menunjukkan identitas hukum seseorang. Hal ini dapat menimbulkan persoalan apabila pihak yang melakukan transaksi ternyata belum cakap hukum seperti anak di bawah umur atau individu dalam pengampuan. Untuk memastikan terpenuhinya unsur kecakapan, perlu adanya mekanisme verifikasi identitas berbasis *Know Your Customer* serta validasi sistem elektronik sebagaimana diwajibkan dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan UU Nomor 1 Tahun 2024, serta diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019. Dengan integrasi prosedur verifikasi tersebut, kontrak elektronik berbasis *smart contract* dapat dinyatakan sah karena dibuat oleh pihak yang cakap dan berkehendak bebas.

Selanjutnya, unsur objek tertentu dalam Pasal 1320 KUHPerdata mengharuskan adanya kejelasan atas pokok perjanjian. Dalam konteks *smart contract*, objek dapat berupa aset digital seperti *crypto asset*, *non fungible token*, atau representasi digital dari barang berwujud yang dicatat dalam *blockchain*. Kejelasan deskripsi dan nilai objek dalam kode kontrak menjadi syarat mutlak karena sistem otomatis hanya mengeksekusi ketentuan yang terprogram. Sementara itu, sebab yang halal menuntut agar tujuan *smart contract* tidak bertentangan dengan hukum,

⁷ Jecelyn Amanda Dethan dan Yerica Evadne Giraldani Irianto, (2024). "Analisis Keabsahan *Smart Contract* dalam Perjanjian Bisnis di Indonesia," *Review UNES* 7, no. 1, hlm. 465–467.



kesusilaan, dan ketertiban umum. Hal ini selaras dengan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, yang menegaskan bahwa kontrak elektronik harus berlandaskan prinsip legalitas dan kehati-hatian. Oleh karena itu, *smart contract* dapat dikatakan sah sepanjang seluruh unsur Pasal 1320 terpenuhi serta tidak melanggar ketentuan hukum nasional.

Penggunaan *smart contract* di Indonesia secara khusus memang belum memiliki regulasi tersendiri, namun teknologi *blockchain* yang menjadi dasar operasionalnya telah diatur dalam POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Pasal 23 peraturan tersebut menjelaskan bahwa *blockchain* merupakan sistem pembukuan transaksi keuangan yang mencatat bukti transaksi secara terdistribusi dalam jaringan komputer baik publik maupun privat. Selain itu, pemerintah juga menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yang pada Pasal 149 angka (5) mengatur penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik dalam sektor pos, telekomunikasi, dan penyiaran. Dengan hadirnya regulasi tersebut, pemerintah berperan aktif dalam memberikan perlindungan hukum atas penyelenggaraan *smart contract* dan *blockchain* agar sejalan dengan prinsip kehati-hatian dan keamanan sistem transaksi elektronik.⁸ Namun, seiring meningkatnya kompleksitas transaksi digital, diperlukan pembentukan undang-undang khusus yang secara eksplisit mengatur *smart contract* dan *blockchain* sebagai sarana pembuktian dan pelaksanaan kontrak. Pembentukan regulasi ini akan memperkuat perlindungan konsumen, mencegah praktik ilegal, serta memitigasi risiko sistemik dalam industri keuangan digital di Indonesia, sehingga *smart contract* dapat berfungsi sebagai instrumen hukum yang sah dan aman di masa mendatang.

II. Penerapan Asas Itikad Baik dan Keseimbangan Para Pihak dalam Pelaksanaan Smart Contract yang Bersifat Otomatis

Penerapan asas itikad baik dalam *smart contract* yang bersifat otomatis menjadi hal mendasar untuk menjamin agar proses pelaksanaan perjanjian tetap selaras dengan nilai keadilan dan kepastian hukum. Meskipun *smart contract* dijalankan oleh sistem digital tanpa campur tangan manusia secara langsung, nilai-nilai moral dan tanggung jawab antar pihak tidak boleh diabaikan. Asas itikad baik menuntut adanya sikap jujur, terbuka, serta tidak memanfaatkan kelemahan pihak lain dalam setiap tahap, baik sebelum kontrak disetujui, saat proses berlangsung, maupun setelah kontrak selesai. Dalam konteks teknologi *blockchain*, itikad baik ini tercermin melalui kejelasan dan keakuratan kode program yang digunakan agar perintah otomatis dalam kontrak tidak menimbulkan kerugian yang tidak disengaja.

⁸ Ibid, hlm. 464-467.



Dengan demikian, asas ini berperan sebagai jembatan yang menghubungkan keadilan moral dengan kepastian hukum yang berbasis teknologi modern.⁹

Keseimbangan antara para pihak juga menjadi syarat penting dalam setiap pelaksanaan *smart contract*. Sifat *self-executing* pada kontrak membuat sistem secara otomatis mengeksekusi isi perjanjian ketika kondisi tertentu terpenuhi. Hal ini berpotensi menimbulkan ketimpangan apabila klausul tidak disusun dengan jelas atau salah satu pihak memiliki posisi tawar yang lebih lemah. Karena itu, prinsip proporsionalitas diterapkan agar hak dan kewajiban setiap pihak terdistribusi secara adil serta tidak ada pihak yang dirugikan akibat ketidakseimbangan informasi atau kekuasaan dalam kontrak digital. Penerapan asas keseimbangan juga menuntut adanya kesetaraan pemahaman teknologi dan hukum di antara pihak-pihak yang terlibat, sebab kompleksitas sistem *smart contract* dapat menimbulkan celah apabila tidak didukung oleh pengetahuan yang seimbang.

Dalam tahap pelaksanaan, asas itikad baik dan keseimbangan diwujudkan melalui pengaturan teknis yang lebih manusiawi dalam sistem otomatis. Desain kontrak yang baik perlu memuat fitur penghentian sementara (*pause*), mekanisme pembatalan yang sah dalam kondisi tertentu, serta opsi verifikasi manual oleh manusia ketika muncul keadaan yang tidak terduga atau ambigu. Hal ini penting untuk mencegah kerugian akibat kesalahan kode program atau ketidakakuratan data dari *oracle* (sumber data eksternal yang menjadi acuan kontrak). Selain itu, tanggung jawab pengembang sistem dan penyedia platform juga harus ditegaskan karena mereka turut berperan dalam menjamin keamanan, transparansi, dan keandalan pelaksanaan *smart contract*. Jika terjadi kesalahan teknis yang menyebabkan kerugian, pengembang maupun platform perlu bertanggung jawab atas akibatnya.¹⁰

Untuk menjamin bahwa asas itikad baik dan keseimbangan para pihak tetap terlaksana dengan efektif, dibutuhkan dukungan regulasi hukum dan pedoman etika yang mengikat. Setiap kontrak digital sebaiknya disertai dengan dokumentasi hukum dan teknis yang mudah dipahami, audit kode secara berkala, serta mekanisme *fallback* yang memungkinkan campur tangan manusia ketika kondisi otomatis tidak dapat menilai keadaan secara adil. Selain itu, pemerintah dan lembaga peradilan perlu menetapkan kebijakan yang mengatur hubungan antara hukum positif dengan sistem otomatis ini, agar nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan tetap terjaga dalam penerapan teknologi. Dengan demikian, asas itikad baik dan keseimbangan para pihak tidak hanya menjadi prinsip moral, tetapi juga pedoman operasional yang menjamin tercapainya kontrak yang adil dan berkelanjutan di era digital.¹¹

⁹ Kusmiati Putri Taryono, (2024). “Asas Itikad Baik dalam Penggunaan *Smart Contract*.” *Skripsi: Universitas Islam Indonesia*, hlm. 28-65.

¹⁰ Dzulfikar Muhammad, (2019). “Karakteristik Perjanjian Jual Beli Dengan *Smart Contract* dalam E-Commerce,” *Jurist-Diction* 2, no. 5, hlm. 1655–1674.

¹¹ Kusmiati Putri Taryono, (2024). “Asas Itikad Baik dalam Penggunaan *Smart Contract*.” *Skripsi: Universitas Islam Indonesia*, hlm. 28-65.



III. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pihak yang Mengalami Kerugian Akibat Kesalahan Sistem (*System Error*) dalam Pelaksanaan Smart Contract

Kesalahan sistem atau *system error* dalam pelaksanaan *smart contract* dapat menimbulkan kerugian karena sistem menjalankan isi kontrak secara otomatis tanpa campur tangan manusia. Jika terjadi kesalahan pada kode atau *bug*, transaksi tetap berlangsung dan dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga menimbulkan kerugian bagi pengguna. Teknologi *blockchain* memiliki sifat tidak dapat diubah (*immutability*), yang berarti transaksi yang telah tercatat tidak dapat dibatalkan meskipun terdapat kekeliruan dalam sistem. Kondisi ini menjadikan perlindungan hukum sangat penting agar pihak yang dirugikan tetap dapat memperoleh pemulihan hak, meskipun kontrak telah tereksekusi secara otomatis dan permanen.

Perlindungan hukum dapat ditempuh melalui mekanisme tanggung jawab perdata. Pasal 1239 KUHPerdata menyatakan bahwa pihak yang tidak memenuhi prestasi sebagaimana diperjanjikan dapat digugat karena wanprestasi dan diwajibkan memberikan ganti kerugian. Jika kerugian timbul karena kelalaian atau tindakan yang merugikan pihak lain, maka Pasal 1365 KUHPerdata mengenai perbuatan melawan hukum dapat digunakan sebagai dasar gugatan. Kajian literatur menyebut bahwa kerugian akibat kesalahan sistem atau kelalaian pengembang dan penyedia layanan *smart contract* dapat menimbulkan tanggung jawab hukum, meskipun tidak secara langsung merujuk kepada pasal wanprestasi atau perbuatan melawan hukum.¹² Dengan demikian, penerapan pasal-pasal tersebut merupakan interpretasi akademik untuk mengisi kekosongan norma khusus terkait *smart contract*. Dalam praktik pembuktian, riwayat transaksi *blockchain*, rekaman *log* sistem, dan hasil audit kode menjadi alat bukti penting untuk menunjukkan hubungan sebab akibat antara kesalahan sistem dan kerugian yang dialami.

Selain tanggung jawab perdata, perlindungan hukum juga tersedia melalui undang-undang khusus. Pasal 4 huruf h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan hak kepada konsumen untuk memperoleh ganti kerugian apabila suatu jasa menimbulkan kerugian. Selain itu, Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 menegaskan bahwa penyelenggara sistem elektronik wajib menyelenggarakan sistem yang andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap

¹² Markus Suryoutomo, Mohammad Solekhan, Sri Murni, Hamdani, dan Saryana, (2025). "Tanggung Jawab Perdata dalam Kasus Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum," *Jurnal Kolaboratif Sains* 8, no. 4, hlm. 2021-2022. .

kerugian yang timbul apabila sistem tersebut tidak berfungsi sebagaimana mestinya.¹³ Ketentuan ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi pihak yang dirugikan akibat kegagalan sistem dalam *smart contract* untuk meminta pertanggungjawaban penyedia platform atau penyelenggara sistem elektronik.

Selain perlindungan hukum yang bersifat represif, upaya preventif juga penting diterapkan untuk mengurangi potensi kerugian. Literatur menyarankan adanya audit keamanan independen, pengujian kode secara menyeluruh sebelum kontrak dijalankan, serta penerapan mekanisme seperti *emergency stop* dan *upgradeable contract* agar sistem dapat dihentikan atau diperbaiki ketika terjadi kesalahan. Penyusunan klausul alokasi risiko dan penggunaan *escrow* dalam perjanjian juga menjadi bagian dari pencegahan kerugian apabila terjadi kegagalan sistem.¹⁴ Dengan demikian, perlindungan hukum yang ideal terhadap kerugian akibat *system error* dalam *smart contract* harus bersifat komprehensif, menggabungkan penerapan hukum perdata, perlindungan konsumen, kewajiban penyelenggara sistem elektronik, dan langkah teknis preventif untuk menciptakan kepastian, keadilan, dan rasa aman bagi para pihak.

¹³ Pricillia Alvionita Yusuf, Donna O. Setiabudhi, dan Maarthan Y. Tampanguma, (2024). “Tanggung Jawab Keamanan Data Digital oleh Penyelenggara Sistem Elektronik,” *Lex Privatum: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 1, hlm. 75–76.

¹⁴ Willion Lim, Steven Angkasa, dan Alexander Danelo Putra Wibowo, (2024). “Smart Contracts: Validitas Hukum dan Tantangan di Masa Depan Indonesia,” *Jurnal Kewarganegaraan* 8, no. 1, hlm. 836-837.



BAB III

PENUTUP

I. Kesimpulan

Smart contract memiliki kedudukan yang sah sebagai perjanjian dalam sistem hukum perdata Indonesia sepanjang memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, objek tertentu, dan sebab yang halal. Walaupun sifatnya elektronik dan dijalankan otomatis melalui sistem *blockchain*, prinsip dasar perjanjian tetap berlaku karena interaksi digital yang terekam dalam sistem telah membentuk hubungan hukum dan perikatan yang sah. Regulasi seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019, dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 memberikan legitimasi terhadap keberlakuan kontrak elektronik, termasuk *smart contract*, sebagai bentuk inovasi hukum di era digital.

Asas *itikad baik* dan keseimbangan para pihak menjadi fondasi moral dan yuridis dalam pelaksanaan *smart contract* yang bersifat otomatis. Walaupun sistem bekerja tanpa campur tangan manusia, prinsip kejujuran, transparansi, dan keadilan tetap harus melekat sejak tahap perancangan hingga eksekusi kontrak. Ketidakseimbangan pengetahuan atau posisi tawar antara para pihak dapat menimbulkan potensi penyalahgunaan, sehingga perlu diterapkan prinsip proporsionalitas serta mekanisme audit dan verifikasi agar pelaksanaan kontrak digital tidak merugikan salah satu pihak. Dengan demikian, *smart contract* tidak hanya menjadi inovasi teknologi, tetapi juga instrumen hukum yang mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kepastian hukum.

Perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan akibat kesalahan sistem (*system error*) dalam pelaksanaan *smart contract* dapat ditempuh melalui tanggung jawab perdata berdasarkan Pasal 1239 dan 1365 KUHPerdata, serta perlindungan konsumen sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan ketentuan tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (3) UU ITE. Upaya perlindungan harus mencakup aspek represif dan preventif, dengan melibatkan mekanisme audit keamanan, pengujian kode, dan pembatasan risiko melalui fitur *emergency stop* atau *upgradeable contract*. Dengan langkah ini, penerapan *smart contract* di Indonesia dapat memberikan perlindungan hukum yang menyeluruh, efisien, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.

II. Rekomendasi

1. Pemerintah perlu membentuk regulasi khusus yang secara eksplisit mengatur *smart contract* dan teknologi *blockchain* sebagai bagian dari sistem hukum kontrak nasional. Ketentuan tersebut harus memuat standar teknis, tanggung



jawab hukum para pihak, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang relevan dengan karakteristik transaksi digital. Peraturan khusus ini dapat menjadi pelengkap dari kerangka hukum yang sudah ada, seperti UU ITE, PP 71 Tahun 2019, PP 80 Tahun 2019, PP 5 Tahun 2021, dan POJK 77/2016, sehingga keberlakuan memberikan kepastian hukum yang tegas bagi pelaku bisnis dan masyarakat pengguna teknologi digital.

2. Pengembang sistem dan penyedia layanan *smart contract* wajib menerapkan mekanisme pengawasan internal melalui audit keamanan dan verifikasi identitas pengguna (*Know Your Customer*) guna menjamin kecakapan para pihak serta mencegah penyalahgunaan kontrak otomatis. Pemerintah melalui otoritas terkait seperti OJK dan Kementerian Kominfo juga perlu menetapkan pedoman standar minimum bagi pengujian dan sertifikasi sistem elektronik berbasis *blockchain*. Dengan adanya tata kelola yang baik, eksekusi otomatis dalam *smart contract* dapat berlangsung secara aman, transparan, dan akuntabel.
3. Dalam konteks akademik dan praktik hukum, perlu dilakukan pengembangan literatur dan pelatihan profesional hukum yang berfokus pada integrasi teknologi informasi dalam sistem perjanjian. Fakultas hukum, lembaga penelitian, dan organisasi profesi diharapkan berkolaborasi untuk mengembangkan model kontrak digital yang sesuai dengan nilai-nilai hukum nasional dan prinsip *civil law*. Dengan memperkuat kapasitas sumber daya manusia dan memperluas pemahaman terhadap aspek teknologinya, Indonesia dapat memanfaatkan *smart contract* secara optimal sebagai instrumen hukum yang efisien, adil, dan responsif terhadap era transformasi digital.



DAFTAR PUSTAKA

Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE).

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PP PMSE).

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Jurnal

Dethan, Jecelyn Amanda, dan Yerica Evadne Giraldani Irianto. 2024. "Analisis Keabsahan Smart Contract dalam Perjanjian Bisnis di Indonesia." Review UNES 7, no. 1.

Dzulfikar, Muhammad. 2019. "Karakteristik Perjanjian Jual Beli Dengan Smart Contract dalam E-Commerce." Jurist-Diction 2, no. 5.

Lim, Willion, Steven Angkasa, dan Alexander Danelo Putra Wibowo. 2024. "Smart Contracts: Validitas Hukum dan Tantangan di Masa Depan Indonesia." Jurnal Kewarganegaraan 8, no. 1.

Markus Suryoutomo, Mohammad Solekhan, Sri Murni, Hamdani, dan Saryana. 2025. "Tanggung Jawab Perdata dalam Kasus Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum." Jurnal Kolaboratif Sains 8, no. 4.

Pricillia Alvionita Yusuf, Donna O. Setiabudhi, dan Maarthan Y. Tampanguma. 2024. "Tanggung Jawab Keamanan Data Digital oleh Penyelenggara Sistem Elektronik." Lex Privatum: Jurnal Ilmu Hukum 10, no. 1.

Sakirman, Ma'ruf Akib, dan Wahyudi Umar. 2024. "Kepastian Hukum Smart Contract dalam Perspektif Hukum Perdata." Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis 5, no. 10.



Skripsi

Kusmiati Putri Taryono. 2024. Asas Itikad Baik dalam Penggunaan Smart Contract. Skripsi.
Universitas Islam Indonesia.

Website

SIP Law Firm. "Penggunaan Smart Contract dalam Perbankan dan Implikasinya." Diakses 26 Oktober 2025.

<https://siplawfirm.id/penggunaan-smart-contract-dalam-perbankan-dan-implikasinya/?lang=id>.



Pendapat Hukum (*Legal Opinion*) atas Kedudukan Klausula Arbitrase Internasional dan Upaya Hukum Kreditur terhadap PT Karunia Bumi Lestari dalam Sengketa Utang-Piutang dan Kepailitan

Keysha Elyka Isran, Tasya Ashari, A. Arrayan Fadilah Pallawa

ALSA LC Universitas Hasanuddin

A. FAKTA DAN PERISTIWA HUKUM

- Bahwa PT Karunia Bumi Lestari yang selanjutnya disebut sebagai "PT KBL" berdiri sejak tahun 2003 dan merupakan entitas swasta nasional yang fokus pada sektor perdagangan serta distribusi alat berat untuk kebutuhan pertambangan dan konstruksi. Sejak tahun 2010, PT KBL tumbuh signifikan dengan cakupan proyek di Kalimantan, Sumatra, dan Papua dan dengan jumlah karyawan lebih dari 300 orang.
- Bahwa sebagai badan usaha dengan bentuk perseroan terbatas, hal ini membuat PT. KBL terikat dengan kewajiban hukum untuk menyelenggarakan laporan keuangan, menyampaikan SPT tahunan, dan memenuhi kewajiban perpajakan yang dijalankan secara normatif dan tercatat aktif dalam sistem Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
- Bahwa pada tahun 2022 keuangan PT KBL memburuk akibat dua faktor utama, yakni pemutusan kontrak sepihak dari tiga perusahaan tambang besar di Kalimantan Timur, pemutusan kontrak sepihak dilakukan karena harga batubara dunia telah anjlok pada awal tahun 2020.
- Bahwa penurunan ini membuat perusahaan tambang di Kalimantan Timur terkhususnya klien PT KBL, melakukan efisiensi besar-besaran seperti memutuskan sejumlah kontrak jangka panjang yang sebelumnya telah disepakati seperti kontrak pengadaan dan perawatan alat berat yang dinilai terlalu membebani biaya operasional.
- Bahwa sejak tahun 2019, PT KBL telah menjalin hubungan kontraktual dengan jaminan fidusia kepada perusahaan leasing internasional dalam rangka pengadaan dan penggunaan alat berat, yaitu Takamura Heavy Industries Co., Ltd. yang berkedudukan di Jepang serta Donghwa Machinery Corporation yang berasal dari Korea Selatan. Kedua perusahaan asing tersebut selanjutnya akan disebut sebagai "Klien".
- Bahwa kewajiban pembayaran angsuran kepada klien (Takamura Heavy Industries Co., Ltd. dan Donghwa Machinery Corporation) tersebut hingga kini mengalami tunggakan selama lebih dari tujuh bulan, dengan total nilai kewajiban yang belum diselesaikan mencapai sekitar Rp89 miliar.



- Bahwa kondisi wanprestasi ini dipandang sebagai suatu bentuk pelanggaran kontrak, sehingga para klien sebagai kreditur mulai menimbang opsi penyelesaian melalui forum arbitrase internasional sesuai klausula perjanjian.
- Bahwa pada tahun 2021, PT KBL mengikatkan diri dalam suatu perjanjian Sewa Guna Usaha (Finance Lease) yang memiliki jaminan fidusia dengan perusahaan Amerika Serikat, yaitu Aurelia Dynamic Ltd yang selanjutnya akan disebut sebagai **“Klien”**.
- Bahwa kewajiban pembayaran angsuran dalam kontrak tersebut mengalami keterlambatan dan klien menimbang untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase internasional sesuai dengan klausul perjanjian.
- Bahwa ada pula kewajiban operasional Perseroan terhadap pemasok domestik yang juga tidak terpenuhi, sehingga menimbulkan akumulasi beban utang baru.
- Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2022, PT KBL menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) guna membahas kemerosotan kas perusahaan.
- Bahwa muncul dugaan adanya ketidakwajaran dalam laporan keuangan, sehingga Perseroan menggunakan jasa Kantor Akuntan Publik (KAP) sehingga terlaksana audit internal dan ditemukan indikasi penyimpangan pencatatan transaksi serta dugaan rekayasa faktur yang melibatkan jajaran manajemen puncak, termasuk Direktur Utama, Saudara Hariman Tio.
- Bahwa dugaan pelanggaran tersebut berupa pengeluaran fiktif, manipulasi data transaksi dengan entitas afiliasi, serta penggelapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk penjualan barang modal. Adapun dokumen dari server internal Perseroan menunjukkan adanya pola **transaksi berulang** yang **tidak dilaporkan** dalam kewajiban perpajakan resmi.
- Bahwa DJP menerbitkan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan terhadap PT KBL diuraikan adanya indikasi potensi kerugian keuangan negara yang signifikan akibat praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh manajemen Perseroan melalui transaksi tidak wajar, penyembunyian pendapatan, serta kemungkinan rekayasa dokumen perpajakan.
- Bahwa 4 pemasok lokal dari Kalimantan dan Jawa Timur mengklaim bahwa pembayaran berbentuk Purchase Order dan Invoice dalam pengadaan suku cadang, pelumas, serta komponen hidrolik untuk alat berat **belum dilunasi** sejak awal tahun. Nilai akumulasi kewajiban kepada para pemasok domestik kini mencapai sekitar Rp11,2 miliar, seluruhnya **tanpa jaminan** dan **telah jatuh tempo** pada tanggal pembayaran.
- Bahwa hingga pertengahan 2024, nilai utang perusahaan dalam hal ini PT KBL kepada karyawan aktif dan pensiunan diperkirakan mencapai Rp4,35 miliar
- Bahwa DJP memperkirakan bahwa utang pajak dari hasil koreksi pelaporan PPh dan PPN dalam tiga tahun terakhir yang belum dibayar oleh PT KBL adalah sebesar Rp5,2 miliar.

- Bahwa Dewan Komisaris dan pemegang saham mayoritas tengah mempertimbangkan langkah hukum terbaik untuk menyelamatkan perusahaan dari entitas kebangkrutan dan memastikan agar aset yang tersisa dapat dikelola secara akuntabel
- Bahwa manajemen yang terlibat masih menyangkal keterlibatan dalam praktik penghindaran pajak dan bersikukuh bahwa kesalahan pelaporan terjadi karena kelalaian teknis
- Bahwa karena itu, para klien dari perusahaan internasional membentuk aliansi Unity Alliance untuk melakukan arbitrase atas sengketa utang-piutang dari PT KBL yang belum lunas dan telah jatuh tempo.
- Bahwa karena itu, perusahaan domestik juga telah mempersiapkan gugatan terhadap PT KBL atas utang-piutang yang belum dipenuhi.

B. PERMASALAHAN HUKUM

1. Bagaimana kedudukan hukum klausula arbitrase internasional dalam perjanjian antara PT KBL dan *Unity Alliance* (kreditur asing) terhadap proses penyelesaian sengketa utang-piutang?
2. Prosedur hukum apa saja yang tersedia bagi kreditur domestik terhadap PT KBL atas utang yang telah jatuh tempo?

C. INVENTARISASI ATURAN HUKUM

Undang-Undang (UU):

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang “Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
5. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
8. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia; dan
9. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).



Keputusan Presiden (Kepres):

1. "Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1981 Presiden Republik Indonesia."

Peraturan Mahkamah Agung (Perma):

1. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1990 tentang "Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing".

Konvensi Internasional:

1. *New York Convention 1958*.

D. ANALISIS DAN OPINI HUKUM

1. Kedudukan Hukum Klausula Arbitrase Internasional dalam Perjanjian antara PT KBL dan *Unity Alliance* (Kreditur Asing) terhadap Proses Penyelesaian Sengketa Utang-Piutang

Arbitrase internasional merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Dalam arbitrase internasional, instrumen prosedural yang mengakui keberadaan dan pelaksanaan putusannya adalah *New York Convention 1958* atau Konvensi New York 1958, tepatnya dari Pasal 1 yang dinyatakan bahwa konvensi berlaku bagi pelaksanaan dan pengakuan dari putusan arbitrase yang diputus dari wilayah suatu Negara, selain dari Negara tempat pengakuan dan pelaksanaan putusan tersebut diminta, dan yang timbul dari sengketa antara orang-orang, baik perorangan serta badan hukum. Selain itu, *New York Convention 1958* juga berlaku bagi putusan dari proses penyelesaian sengketa arbitrase yang tidak dianggap menjadi putusan dalam negeri di Negara tempat pengakuan dan pelaksanaannya diminta.

Konvensi ini dapat menjadi dasar bahwa sengketa komersial antar perusahaan yang dalam hal ini utang-piutang juga telah masuk ke dalam ruang lingkup konvensi. Adapun dari klausula arbitrase dalam kontrak yang dibuat oleh kreditur asing dengan PT. KBL, maka hal ini Arbitrase sendiri memiliki beberapa prinsip yang dipegang teguh sehingga dapat menjadi alasan diminatinya penyelesaian sengketa melalui jalur ini. Prinsip-prinsip arbitrase secara umum antara lain prinsip cepat dan hemat biaya yang ditegaskan pada UU Kekuasaan Kehakiman No. 48 Tahun 2009 yang dalam Pasal 4 ayat (2) ditegaskan mengenai optimalisasi hukum untuk ditegakkan di Indonesia yang berpegang pada asas seperti asas cepat, tepat, sederhana, dan biaya ringan dan prinsip sidang tertutup untuk umum yang akan



membuat para pihak merasa lebih aman menyelesaikan sengketa melalui arbitrase.¹

Selain itu, Indonesia telah melakukan ratifikasi dan pengesahan konvensi terhadap *New York Convention 1958* yang kemudian diadopsi dalam kerangka hukum nasional dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1981 Presiden Republik Indonesia. Sehingga, arbitrase merupakan upaya penyelesaian sengketa di jalur non-litigasi yang telah diakui dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase). Lebih tepatnya, pada Pasal 1 ayat (1) UU Arbitrase yang mengandung pernyataan terkait penyelesaian dari sengketa di bidang perdata di luar peradilan umum dan didasarkan perjanjian arbitrase oleh para pihak yang dibuat dengan tertulis dan bersengketa, adalah definisi dari arbitrase.²

Pada kasus wanprestasi antara dengan pihak yang terlibat yakni perusahaan PT KBL dan perusahaan asing yaitu Takamura Heavy Industries Co., Ltd. yang berasal dari Jepang, perusahaan Donghwa Machinery Corporation yang berasal dari Korea Selatan, serta perusahaan Aurelia Dynamic Ltd. yang berasal dari Amerika Serikat, diketahui bahwa mereka memiliki perjanjian dengan klausula untuk menempuh forum arbitrase internasional apabila terjadi permasalahan hukum di masa depan. Oleh sebab itu, dengan situasi telah terjadi wanprestasi, perlu dipastikan terlebih dahulu dalam klausula perjanjian yang dibuat apakah disebutkan terkait arbitrase yang ditempuh adalah arbitrase *ad hoc* atau arbitrase institusional. Apabila tidak ada, maka perlu ditempuh komunikasi oleh ketiga perusahaan asing ini dengan PT KBL. Sebab, klausula arbitrase dalam perjanjian tersebut harus memuat pernyataan terkait cara penyelesaian arbitrase. Arbitrase *ad hoc* diatur pada Pasal 1 ayat (2) *New York Convention 1958* dinyatakan terkait istilah “putusan arbitrase” mencakup arbitrase yang diakui tidak hanya terbatas pada keputusan yang diterbitkan oleh majelis arbitrase *ad hoc*, tetapi diperluas hingga meliputi putusan yang dikeluarkan oleh lembaga arbitrase institusional.

Maka, bukan hanya lembaga yang dapat mengeluarkan putusan arbitrase, namun dapat juga berasal dari seorang arbiter, yang akan dipilih sesuai kesepakatan kedua pihak. Sedangkan arbitrase lembaga atau institusional didirikan sebagai lembaga untuk menangani perselisihan yang muncul akibat perjanjian. Adapun kehadiran lembaga-lembaga arbitrase

¹ Suleman Batubara & Urinton Purba. (2013). *Arbitrase Internasional Penyelesaian Sengketa Investasi Asing Melalui ICSID, UNCITRAL, dan SIAC*. Jakarta. Raih Asa Sukses. hlm. 23-27.

² Pasal 1, ayat (1), Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.



internasional serta dibentuk berdasarkan perjanjian-perjanjian internasional atau konvensi yang dapat berupa *Court of Arbitration of The International Chamber of Commerce* (ICC), *American Arbitration Association* (AAA), *London Court of International Arbitration* (LCIA), dan lembaga lainnya.³ Adapun terkait prosedur dari arbitrase internasional secara umum yakni sebagai berikut:

1. Pemilihan arbiter atau panel arbiter.
2. Kemudian akan dilaksanakan persidangan yang dimulai dengan argumen dan bukti secara tertulis disajikan oleh pihak-pihak terkait kepada arbiter.
3. Setelah persidangan dan mendengar argumen serta bukti dari para pihak berperkara, maka arbiter akan mengambil putusan.⁴

Adapun perbedaan prosedur dari arbitrase *ad hoc* dan arbitrase institusional selain dari penyelenggara arbitrase *ad hoc* yang berupa arbiter dan diurus langsung oleh para pihak sedangkan arbitrase internasional diawasi oleh lembaga masing-masing. Secara umum, arbitrase *ad hoc* lebih memiliki fleksibilitas dan berpotensi lebih terjangkau dari segi biaya, sedangkan arbitrase institusional memiliki kepastian prosedural dan kredibilitas yang lebih terjamin.

Lebih lanjut, pada Pasal 1 angka 9 UU Arbitrase, dinyatakan “Putusan Arbitrase Internasional merupakan putusan yang dijatuhan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, atau putusan suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional.” Kemudian dilanjut penjelasan lebih detail pada Pasal 65 bahwa putusan arbitrase internasional membutuhkan pengakuan putusan arbitrase Internasional yakni Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan syarat-syarat antara lain diatur Pasal 66 UU Arbitrase antara lain:

1. Putusan Arbitrase Internasional yang dijatuhan oleh majelis arbitrase di negara yang terikat perjanjian bersama Indonesia, baik bilateral maupun multilateral, perihal pengakuan serta pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional,
2. Putusan Arbitrase Internasional sesuai dengan yang tertulis pada huruf a, terbatas bagi putusan berdasarkan ketentuan hukum Indonesia termasuk dalam kategori hukum perdagangan;
3. Putusan Arbitrase Internasional sesuai dengan yang tertulis di huruf

³ Yuhelson, H. (2018). *Hukum Arbitrase* (ed. pertama). CV. Arti Bumi Intaran. H. 17.

⁴ Aprilia, F. P. (2024). Arbitrase Internasional Dalam Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Asing: Tinjauan Praktis di Indonesia. Badan Penerbit FHUI. Hlm. 121.



a, hanya bisa dilaksanakan di Indonesia yang dibatasi pada putusan yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum;

4. Putusan Arbitrase Internasional perlu eksekuatur oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat supaya bisa diterapkan di Indonesia;
5. Putusan Arbitrase Internasional, sesuai yang tercantum pada huruf a berkaitan dengan Negara Republik Indonesia selaku salah satu pihak sengketa, dan perlu mendapatkan eksekuatur dari Mahkamah Agung Republik Indonesia, lalu berikutnya diberikan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar dapat dieksekusi lebih lanjut.

Adapun penjelasan eksekusi putusan tersebut berkaitan dengan kondisi dimana terdapat hubungan kontraktual yang dijalani dengan ketiganya memiliki jaminan fidusia, berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bahwa “hak jaminan untuk benda tidak berwujud maupun yang berwujud dan mencakup benda bergerak dan benda tidak bergerak.” kalimat tersebut merupakan definisi dari jaminan fidusia”⁵

Oleh sebab itu, untuk penyelesaian sengketa dengan forum arbitrase internasional yang akan ditempuh oleh PT KBL sebagai debitur dengan perusahaan-perusahaan asing yakni Takamura Heavy Industries Co., Ltd., Donghwa Machinery Corporation, dan Aurelia Dynamic Ltd. Sehingga, apabila pihak-pihak tersebut telah memilih lembaga arbitrase internasional dan telah mengikuti prosedurnya sehingga mencapai putusan, maka perusahaan-perusahaan asing tersebut perlu mendaftarkan permohonan eksekusi kepada Panitera Pengadilan Negeri maksimal hingga 30 (tiga puluh hari), sesuai dengan Pasal 62 ayat (1) UU Arbitrase.

Kemudian, Ketua Pengadilan Negeri akan melakukan pemeriksaan terkait putusan arbitrase tersebut apakah berlawanan dengan kaidah ketertiban umum dan kesesilaan, sebab apabila berlawanan, maka permohonan pelaksanaan eksekusi tersebut akan ditolak dan tidak memiliki upaya hukum apapun, prosedur ini tertulis dalam Pasal 62 ayat (2) dan (3) UU Arbitrase. Lebih lanjut, jika perintah eksekusi fidusia telah diterima Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, maka Ketua PN JKT akan melimpahkannya pada Ketua Pengadilan Negeri yang secara relatif memiliki wewenang untuk mengambil tindakan selanjutnya, dalam hal ini adalah Perusahaan PT KBL yang berdomisili di Kalimantan Selatan, maka akan dilimpahkan pada pengadilan di wilayah tersebut.

Lebih lanjut, kelebihan dari proses arbitrase internasional bagi kreditur asing antara lain adalah:

⁵ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.



1. Dapat lebih cepat proses untuk mencapai kesepakatan dibandingkan dengan prosedur pengadilan di Indonesia sebab prosedurnya yang lebih fleksibel dan sederhana.
2. Batas waktu yang lebih jelas dan tegas, berdasarkan Pasal 62 ayat (1) UU Arbiter, proses pemeriksaan sengketa dengan menempuh arbitrase, memiliki batas waktu maksimal penyelesaian, yaitu paling lama 30 (tiga puluh hari) setelah mendapatkan kesepakatan untuk dilaporkan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar dapat dijalankan eksekusi fidusia bagi PT. KBL.
3. Memiliki kepastian hukum, sebab arbitrase bersifat *final and binding*, sehingga meskipun tanpa melalui proses litigasi, kesepakatan dari arbitrase internasional tetap tidak bisa untuk diganggu gugat dan tidak memiliki upaya hukum seperti banding dan kasasi bagi penyelesaian sengketa litigasi. Adapun, dalam kemungkinan putusan arbitrase dibatalkan dapat terjadi apabila terdapat cacat materiil dalam prosedurnya.

Adapun, kekurangan dari proses penyelesaian sengketa arbitrase internasional adalah penyelesaian sengketa tersebut cenderung lebih mahal daripada penyelesaian sengketa melalui pengadilan, hal ini disebabkan oleh berbagai faktor. Misalnya, honorarium bagi arbiter yang umumnya terdiri dari tiga ahli hukum dan tarifnya akan dihitung berdasarkan tarif per jam atau berdasarkan nilai sengketa. Selain itu, terdapat biaya administrasi yang harus dibayarkan apabila memilih arbitrase institusional, seperti ICC atau SIAC. Sehingga, arbitrase memiliki kelebihan dan kekurangannya apabila akan ditempuh untuk menyelesaikan sengketa wanprestasi dengan perusahaan-perusahaan asing dengan PT KBL.

2. Prosedur hukum bagi Kreditur Domestik Terhadap PT KBL atas Utang yang Telah Jatuh Tempo

Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh kreditur domestik terhadap PT KBL atas utang yang telah tenggat waktu, antara lain ialah wanprestasi dan pailit. Berikut uraian dari masing-masing upaya hukum:

1. Wanprestasi

PT KBL dianggap telah memenuhi unsur wanprestasi terhadap perjanjian, sebab terdapat pihak yang tidak mematuhi perjanjian, dan sudah dinyatakan lalai namun tetap tidak melaksanakan isi perjanjian, hingga saat ini debitur dalam hal ini PT KBL tidak pernah membayarkan utang sepeserpun hingga akhirnya menunggak. Oleh sebab itu, hal ini membuktikan bahwa PT KBL telah melakukan wanprestasi terhadap kreditur domestik.



PT KBL dianggap memiliki kewajiban untuk memberi ganti terhadap biaya akibat dari kerugian, maupun bunga karena hal yang telah diperjanjikan tidak terpenuhi dengan akumulasi kewajiban sekitar Rp11,2 miliar seluruhnya tanpa jaminan dan telah jatuh tempo sehingga hal ini dikategorikan sebagai kelalaian pemenuhan perikatan yang telah diperjanjikan. Adanya *purchase order* dan *invoice* yang diterbitkan dalam rangka pengadaan suku cadang, pelumas, serta komponen hidrolik untuk alat berat ini merupakan bukti tertulis bahwa terdapat kesepakatan jual beli antar pihak secara sah.

Berdasarkan Pasal 1457 KUH Perdata, telah terjadi perjanjian jual beli yang sah antara PT KBL sebagai pembeli dengan pemasok lokal sebagai penjual. Perjanjian ini menimbulkan hak dan kewajiban timbal balik bagi antar pihak.⁶

Dengan demikian, perjanjian ini mengikat para pihak sebagaimana yang telah ditetapkan pada Pasal 1338 KUH Perdata, tertulis terkait segala kesepakatan yang disepakati dan tidak bertentangan dengan undang-undang yang ada sebagai undang-undang bagi pihak pembuat. Maka, kesepakatan tersebut tidak dapat ditarik kembali kecuali dengan adanya persetujuan dari kedua belah pihak, maupun sebab alasan yang ditentukan undang- undang, serta kesepakatan ini dijalani disertai itikad baik.⁷

Fakta bahwa pemasok lokal mengklaim adanya tunggakan pembayaran oleh PT KBL mengindikasikan bahwa pemasok lokal telah melaksanakan kewajibannya. Apabila penyerahan barang belum dilakukan oleh pemasok lokal, maka tidak akan timbul kewajiban pembayaran bagi PT KBL. *Invoice* biasanya diterbitkan setelah barang diserahkan atau bersamaan dengan penyerahan barang sebagai bukti bahwa transaksi telah terlaksana, hal ini menjadi bukti bahwa PT KBL tidak memenuhi kewajibannya karena tidak membayarkan hak dari 4 pemasok lokal dan pembayaran menjadi jatuh tempo.

Fakta yang disajikan menunjukkan bahwa pembayaran ini belum dilunasi sejak awal tahun dan telah melewati jangka waktu jatuh tempo. Hal ini berarti PT. KBL tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar di waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan yang telah diatur Pasal 1513 KUH Perdata.⁸

⁶ Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁷ Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁸ Pasal 1513 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.



Ketidakmampuan atau ketidakmauan PT. KBL untuk melunasi pembayaran yang telah jatuh tempo ini menjadi indikasi kuat terjadinya wanprestasi. Sehingga dapat disimpulkan, bentuk wanprestasi yang terjadi dalam kasus ini yakni PT. KBL tidak melakukan hal yang telah menjadi kesepakatan dan dijanjikannya, mengingat pembayaran telah melewati jangka waktu jatuh tempo. Berdasarkan Pasal 1267 KUH Perdata, para pemasok lokal sebagai pihak yang dirugikan memiliki pilihan untuk menuntut pemenuhan perjanjian atau menuntut pembatalan perjanjian, dalam kedua hal ini disertai dengan bunga, kerugian, dan penggantian biaya.

Namun, mengingat barang telah diserahkan dan yang tersisa hanya kewajiban pembayaran, maka pilihan yang paling relevan adalah menuntut pemenuhan perjanjian berupa pelunasan pembayaran sebesar Rp11,2 miliar ditambah dengan ganti rugi.⁹ Menuntut pembatalan perjanjian dalam kasus ini kurang tepat karena prestasi dari pihak pemasok berupa penyerahan barang telah dilaksanakan dan barang tersebut kemungkinan besar telah digunakan oleh PT KBL dalam kegiatan usahanya. Pembatalan perjanjian akan menimbulkan komplikasi tersendiri karena harus mengembalikan keadaan kepada posisi semula, yang berarti PT KBL harus mengembalikan barang yang telah diterima, sementara barang tersebut mungkin telah digunakan atau bahkan telah habis terpakai seperti dalam hal pelumas. Maka, tuntutan yang paling rasional ialah tuntutan pemenuhan kewajiban pembayaran disertai dengan ganti rugi berupa bunga keterlambatan.

Apabila kreditur dalam hal ini 4 pemasok lokal ingin mengajukan gugatan dan menempuh persidangan perkara wanprestasi maka kreditur akan menempuh alur perkara sebagai berikut:

1. Somasi/teguran sebanyak 3 kali yang ditujukan ke debitur dalam hal ini PT KBL;
2. Somasi tidak dipenuhi;
3. Pengajuan gugatan dan pengajuan sita jaminan;
4. Penetapan sita oleh hakim;
5. Pelaksanaan sita oleh juri sita;
6. Proses persidangan berjalan;
7. Putusan;

⁹ Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.



8. Apabila putusan diterima maka sita jaminan dipertahankan;
9. Apabila putusan ditolak maka sita jaminan dibatalkan; dan
10. Eksekusi sita jaminan.

Keuntungan kreditur menempuh jalur perkara wanprestasi, kreditur dapat mengajukan sita jaminan. Sita jaminan menurut Retnowulan Sutantio, adalah sebuah upaya yang dilaksanakan dengan tujuan memastikan pelaksanaan suatu putusan di masa depan, baik atas barang bergerak maupun barang tidak bergerak milik tergugat, selama proses perkara berlangsung, akan disita terlebih dulu.¹⁰

Namun, apabila kreditur memilih untuk menempuh jalur wanprestasi, kreditur akan menempuh waktu yang lama untuk menunggu hasil putusan persidangan dan menunggu untuk mengeksekusi sita jaminan. Kreditur juga harus melakukan somasi terlebih dahulu lalu mengajukan gugatan. Biaya yang dikeluarkan pun cukup besar dan terlebih kreditur tidak memiliki jaminan.

2. Pailit

Kreditur domestik dapat juga menempuh upaya hukum yang mempailitkan PT KBL untuk dapat mengambil sisa asetnya, dikarenakan dilihat dari kondisi perusahaan PT KBL telah memenuhi syarat dari dinyatakannya pailit sebuah perusahaan. Berdasarkan Pasal 2 (1) UU Pailit Nomor 37 Tahun 2004 yang menegaskan:¹¹ Bawa debitur yang memiliki dua atau lebih Kreditor dan juga tidak melunaskan paling sedikit satu utang yang telah jatuh tempo dan bisa diminta pembayarannya, maka akan dinyatakan pailit melalui putusan yang dikeluarkan Pengadilan, baik melalui permohonannya sendiri maupun dari permohonan satu atau lebih kreditornya.

Dalam kasus PT KBL terhadap kreditur domestik dapat dipahami bahwa PT KBL mengalami:

- a. Tunggakan selama lebih 7 bulan sejumlah 89 miliar dengan Takamura Heavy Industries Co. Ltd. dan Donghwa Machinery Corporation.
- b. Tunggakan bayaran dengan perusahaan setara \$Rp65 miliar dengan Aurelia Dynamic Ltd.

¹⁰ Zulkarnaen. 2017. Penyitaan dan Eksekusi. Pustaka Setia Bandung. Hlm. 93

¹¹ Pasal 2 ayat (1), Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.



- c. 4 pemasok lokal dari Kalimantan dan Jawa Timur juga belum dilunasi transaksinya (*Purchase Order dan Invoice*) dilunasi sejak awal tahun dengan total Rp11,2 miliar yang telah mencapai batas waktu.

Sehingga, karena jumlah kreditur yang melebihi 2, dan tidak membayar utang sesuai dengan tenggat yang telah disepakatkan, maka PT KBL bisa dikategorikan sebagai perusahaan yang sedang mengalami pailit. Permohonan pernyataan pailit selanjutnya dikabulkan melalui Pengadilan Niaga bila terdapat suatu kenyataan atau situasi yang mampu dibuktikan dengan mudah bahwa dua syarat tersebut telah terpenuhi. Prinsip-prinsip dari kepailitan sendiri adalah Prinsip *Paritas Creditorum* yang berupa asas fundamental yang merupakan cerminan dari Pasal 1131 KUH Perdata. Pasal tersebut menegaskan bahwa seluruh kekayaan debitur secara keseluruhan meliputi aset liquid maupun non-liquid, telah ada maupun yang akan didapatkan nanti, menjadi jaminan bersama seluruh perikatan perdata yang dibuat olehnya. Prinsip *Pari Passu Pro Rata Parte* adalah prinsip yang tercermin dari Pasal 1132 KUH Perdata. Prinsip tersebut menegaskan bahwa harta debitur menjadi jaminan bersama bagi seluruh kreditur. Oleh sebab itu, hasil dari penjualan debitur wajib dibagi secara sesuai pada besarnya piutang atau porsi dari tiap-tiap kreditur, kecuali apabila terdapat dasar hukum yang sah bagi kreditur tertentu untuk didahulukan.

Terdapat pula tujuan dari kepailitan berdasarkan yang terkandung dalam Undang-Undang Kepailitan secara implisit adalah untuk dilakukannya proses penyelesaian utang agar lebih efektif kepada harta debitur yang akan dinyatakan pailit.¹² Menurut Hadi Subhan, prosedur kepailitan di Indonesia mempunyai prinsip pembuktian sederhana, di mana hakim cukup membuktikan ada tidaknya fakta dua kreditur dan suatu utang yang telah tenggat masanya dan tidak dilunaskan.¹³

Berdasarkan pada Pasal 8 ayat (4) UU No. 37 Tahun 2004 mengatur bahwa pengadilan semestinya telah memberi putusan yang bersifat serta-merta pada permohonan pailit maksimal 60 hari setelah didaftarkannya permohonan tersebut.¹⁴ Sehingga, dilihat dari tujuan serta ketentuan yang telah diatur mengenai pailit, dapat

¹² Hadi Subhan. 2008. Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik Peradilan. Kencana. Hlm. 71

¹³ Muhammad Rizqy, F. S. Analisis Proses Kepailitan PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) dalam Perspektif

Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Bandung Conference Series: Law Studies, 5 (2), 2. Doi: <https://doi.org/10.29313/bcsls.v5i2.18546>.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 3.



menjadi kelebihan dari memilih jalur kepailitan sendiri, yaitu dengan pembayaran yang bersifat kolektif dan waktu yang lebih singkat dalam menyelesaikan sengketanya.

Lalu dilihat dari asasnya, putusan kepailitan yang bersifat serta-merta bisa dilaksanakan lebih dahulu walaupun kepada putusan masih dapat dilaksanakan upaya hukum lebih lanjut. Dampak dari putusan pailit sendiri disebut *Mutatis Mutandis* yang ditegakkan meskipun sedang ditempuh upaya hukum selanjutnya. Kurator yang diberikan wewenang pun melaksanakan perannya dalam melakukan tindak lanjut maupun pemberesan pailit. Putusan serta-merta dari pilit tidak mempunyai implikasi yang negatif dalam kaitannya dengan pengurusan harta kekayaan debitur untuk melunaskan segala utang-utangnya terhadap kreditur.¹⁵

Victor M. Simatupang dan Hendri Soekarso merumuskan tentang unsur-unsur kepailitan yaitu:

- 1) Kepailitan bertujuan dalam mencegah tindakan penyitaan dan eksekusi individual oleh kreditur. Hal ini dapat memberikan benefit pada kreditur internasional karena dapat membuka ruang untuk pembagian yang merata kepada kreditur separatis, maupun konkuren.
- 2) Kepailitan hanya menyangkut harta debitur, bukan pribadinya, sehingga debitur tetap memiliki kecakapan hukum di luar urusan mengenai kekayaan.
- 3) Proses dari penyitaan dan eksekusi dilakukan untuk kepentingan semua kreditur secara kolektif¹⁶

Adapun, kondisi konflik perpajakan PT KBL dapat memperkuat secara hukum posisi para kreditur mengenai pengajuan permohonan kepailitan terhadap PT KBL. Sebab, PT KBL merupakan salah satu badan hukum yang menjadi subjek pajak, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) menjadi Undang-Undang yang menyatakan bahwa subjek pajak salah satunya ialah badan.

Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mengatur tentang tindak pidana pada sektor

¹⁵ Hadi Subhan, *Op. cit.*, hlm. 162-163.

¹⁶ Agus Wibowo. 2025. *Hukum Kepailitan*. Yayasan Prima Agus Teknik. Hlm. 12.



perpajakan serta ancaman hukumannya. Di lihat dari hakikatnya, setiap orang yang pada niatnya berbuat pelanggaran serius terkait kewajiban perpajakannya dapat dipidana. Perbuatan pidana tersebut mencakup beberapa hal seperti melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap. Lebih lanjut, ancaman hukuman yang jauh lebih berat dikenakan jika perbuatan pidana, seperti menggunakan data atau keterangan yang salah atau palsu, dilakukan khusus dalam rangka mengajukan permohonan restitusi, kompensasi pajak, atau pengkreditan pajak. Pelaku untuk kategori pelanggaran yang bertujuan untuk mencairkan atau mengurangi pajak ini dapat dipenjara minimal enam bulan hingga maksimal dua tahun, dan diwajibkan membayar denda yang sangat besar, yaitu antara dua hingga empat kali jumlah restitusi atau kompensasi yang dimohonkan secara tidak sah.

Tindakan PT KBL yang melakukan pengeluaran fiktif, manipulasi data transaksi dengan entitas afiliasi, tentunya melanggar pasal 1 ayat huruf d, e, dan g. Kemudian pada ayat (3) diterangkan mengenai saksinya dimana pelanggaran ayat (1) huruf d.

Lebih lanjut diketahui juga bahwa PT KBL menunjukkan pola transaksi berulang yang tidak dilaporkan dalam kewajiban perpajakan resmi dari dokumen dari server internal PT KBL. Sehingga, dalam hal ini DJP menerbitkan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan ke PT KBL untuk tahun pajak 2020-2022, diuraikan bahwa ada indikasi potensi kerugian keuangan negara yang signifikan akibat dugaan praktik penghindaran pajak yang dilakukan manajemen melalui transaksi tidak wajar, kemudian berdasarkan Pemeriksaan sementara DJP menyatakan ada Rp5,2 miliar utang pajak yang belum dibayarkan PT KBL nilai ini ada dari hasil koreksi pelaporan PPh dan PPN yang dianggap tidak sesuai dengan transaksi riil perusahaan dalam 3 tahun terakhir.

Oleh sebab itu, hal ini dapat memperkuat penyelesaian sengketa ini ke ranah kepailitan. Ditambah lagi dengan upah buruh yang masih bekerja maupun yang telah pensiun pun belum juga dibayar oleh PT KBL. Dalam hal ini, dikarenakan PT KBL dipimpin oleh direksi, maka ia pun dapat dimintai pertanggungjawaban, sesuai yang telah ditegaskan pada Pasal 104 ayat (2) bahwa apabila terdapat kesalahan maupun kelalaian Direksi lalu harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan dalam hal ini PT KBL dalam kepailitan tersebut, maka



setiap anggota direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut.¹⁷ Sehingga, dalam kasus PT KBL yang salah satu pihak dirugikan adalah para buruh pekerja, yang akan bertanggung jawab dalam menyelesaikan utang perusahaan mengenai gaji buruh pekerja adalah Direksi.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013, mengenai pelunasan segala utang dari segi kepailitan memiliki urutan kreditor yang akan diprioritaskan sesuai dengan kepentingan dan porsinya masing-masing, yaitu:¹⁸

- 1) Upah pokok buruh;
- 2) Kreditur separatis, yaitu perusahaan asing yang telah membuat aliansi serta memegang jaminan fidusia;
- 3) Pajak dan sisa tunjangan buruh pensiun; dan
- 4) Kreditur konkuren, yang dalam hal ini adalah kreditur tanpa jaminan fidusia yaitu pemasok lokal.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis atas permasalahan dan informasi sebagaimana yang telah disampaikan oleh Klien, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pada kreditur asing yang memiliki sengketa utang-piutang dengan PT KBL, maka dapat ditempuh penyelesaian sengketa arbitrase internasional sebagaimana hal tersebut telah disebutkan dalam klausula perjanjian. Baik melalui arbitrase *ad hoc* ataupun arbitrase institusional, maka perlu dikomunikasikan terlebih dahulu dari pihak kreditur yakni PT Karunia Bumi Lestari dengan perusahaan asing yaitu Takamura Heavy Industries Co., Ltd dari Jepang, perusahaan Donghwa Machinery Corporation dari Korea Selatan, serta perusahaan Aurelia Dynamic Ltd. dari Amerika Serikat dan debitur yakni PT KBL. Adapun, terkait eksekusi dari jaminan fidusia dapat langsung dilaporkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat apabila telah menyelesaikan proses arbitrase dan mendapatkan kesepakatan bagi pihak-pihak terkait.
2. Upaya hukum kreditur domestik terhadap PT KBL atas utang yang telah tenggat waktu dapat melalui jalur wanprestasi dan pailit. Jalur gugatan wanprestasi dapat diajukan ke pengadilan sebab ketidakmampuan PT KBL

¹⁷ Pasal 104 ayat (2), Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

¹⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013.



untuk melunasi pembayaran yang telah jatuh tempo menjadi indikasi kuat terjadinya wanprestasi. Adapun terkait pailit, kreditur domestik dapat juga menempuh upaya hukum yang mempailitkan PT KBL untuk dapat mengambil sisa asetnya, dikarenakan dilihat dari kondisi perusahaan PT KBL telah memenuhi syarat dari dinyatakannya pailit sebuah perusahaan. Adapun, kondisi konflik perpajakan PT KBL dapat memperkuat secara hukum posisi para kreditur untuk mengajukan permohonan kepailitan terhadap PT KBL.

Selain itu, kami juga memberikan rekomendasi kepada Klien untuk:

3. Klien dari kreditur asing dapat melakukan tindakan mengambil upaya hukum, yaitu arbitrase dengan memilih lembaga arbitrase yang ingin digunakan sebagai arbiter, lembaga yang bisa menjadi opsi dalam menyelesaikan perkara arbitrase internasional, seperti *Court of Arbitration of The International Chamber of Commerce (ICC)*). Lalu, saat prosedur dari arbitrase diselesaikan oleh para pihak, pihak kreditur selanjutnya mendaftarkan permintaan eksekusi terhadap Panitera Pengadilan Negeri maksimal 30 hari agar dapat menghasilkan putusan untuk mengeksekusi jaminan fidusia tersebut.
4. Berdasarkan pertimbangan dan analisis dari fakta hukum yang terjadi pada PT KBL, kami memberikan rekomendasi kepada *klien* yang dalam hal ini pemasok lokal untuk memilih jalur kepailitan dikarenakan proses pada putusan yang singkat dan putusan yang bersifat serta merta. Hal ini membuat kreditur dari PT KBL dapat mendapatkan kembali piutang mereka dengan waktu yang lebih singkat. Dan juga membuat *klien* maupun kreditur lain mendapatkan hak-haknya sesuai dengan porsinya masing-masing.



DAFTAR PUSTAKA

Dasar Hukum:

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang “Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1981 Presiden Republik Indonesia.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1990 tentang “Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing.

New York Convention 1958.

Batubara, S., & Purba, U. (2013). Arbitrase Internasional Penyelesaian Sengketa Investasi Asing Melalui ICSID, UNCITRAL, dan SIAC. *Raih Asa Sukses.*, 23–27.

P, A. (2024). Arbitrase Internasional Dalam Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Asing: Tinjauan Praktis di Indonesia. *Badan Penerbit FHUI*, 121.

Muhammad Rizqi Fadilah Sidik, & Ratna Januarita. (2025). Analisis Proses Kepailitan PT Sri Rejeki Isman Tbk. (Sritex) dalam Perspektif Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. *Bandung Conference Series: Law Studies*, 5(2), 2.

<https://doi.org/10.29313/bcsls.v5i2.18546>.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013.

SH., S. (2015). *Hukum Kepailitan* (1st ed., p. 71). Prenada Media.



Yuhelson, H. (2018). *Hukum Arbitrase (ed. pertama)*. CV. Arti Bumi Intaran. Wibowo, A. (2025). *Hukum Kepailitan* (p. 12). Yayasan Prima Agus Teknik. Zulkarnaen. (2017). *Penyitaan dan Eksekusi* (pp. 336–337). CV Pustaka Setia.



Tinjauan Hukum pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dalam Mewujudkan Perlindungan Hukum dan HAM di Indonesia

Alya Amanda Imrani Adnan

alyaamanda2106@gmail.com

ALSA Local Chapter Universitas Hasanuddin

BAB I

A. Latar Belakang

Doktrin tentang HAM sekarang ini sudah diterima secara universal *sebagai a moral, political, and legal framework and as a guideline* dalam membangun dunia yang lebih damai dan bebas dari ketakutan dan penindasan serta perlakuan yang tidak adil. Dalam konteks negara hukum, melalui Undang- Undang Dasar Republik Indonesia 1945, politik hukum nasional telah menetapkan bahwa Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 "*Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk Republik*".¹ Bagi Indonesia, penegakan HAM merupakan prinsip yang selalu dipegang teguh. Sebagai bangsa yang pernah mengalami penjajahan maka pendiri republik kita ini sadar akan arti HAM dalam kegiatan bernegara. Hal ini terlihat dari penempatan prinsip- prinsip serta hak-hak yang paling fundamental ini di dalam Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang justru lahir lebih dahulu dari Universal Declaration of Human Right.

Dalam Implementasi penerapan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, pengakuan HAM di Indonesia telah diatur dengan jelas dalam kerangka hukum nasional, implementasinya tidak selalu berjalan mulus. Dalam praktiknya, pelaksanaan dan perlindungan HAM sering kali dihadapkan pada berbagai tantangan. Penegakan hukum yang lemah, perbedaan interpretasi hukum, serta dinamika sosial-politik yang terus berubah menjadi hambatan utama dalam mewujudkan perlindungan HAM yang efektif dan merata di Indonesia.² Salah satu tantangan terbesar adalah lemahnya penegakan hukum. Dalam banyak kasus, aparat penegak hukum tidak selalu konsisten dalam menerapkan aturan yang ada, sering kali karena korupsi, kurangnya profesionalisme, atau tekanan politik. Ini menyebabkan proses peradilan menjadi lambat dan tidak transparan, sehingga keadilan bagi korban pelanggaran HAM sulit untuk dicapai. Selain itu, perbedaan interpretasi terhadap undang-undang terkait HAM juga menyebabkan inkonsistensi dalam pelaksanaan hukum tersebut. Norma- norma hukum yang seharusnya

¹ Arip Watoni, Saipul. 2022. "Diseminasi Hak Asasi Manusia : Sejarah Perkembangan HAM di Indonesia." Fikroh 6(2 SE- Articles):145–54. doi: 10.37216/fikroh.v6i2.770.

² Hamidah, Nadia Alvin, Aris Prio Agus Santoso, Dewa Sakti, Evrilia Sifaul, Helmi Nugraheni, Maya Mukti, Amanda Sukma, Naura Hafizah, Putra Aditya, dan Safrida Aulia. 2023. "Penegakan HAM di Era Modernisasi." Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains 2(06):459– 63.



melindungi HAM kadang-kadang diinterpretasikan secara berbeda oleh berbagai pihak, termasuk aparat penegak hukum, lembaga peradilan, dan pemerintah daerah. Dinamika sosial-politik yang terus berkembang juga mempengaruhi pelaksanaan HAM di Indonesia.

Sejak era reformasi, perubahan politik yang cepat sering kali mempengaruhi kebijakan terkait HAM, yang salah satunya adalah Desentralisasi. Desentralisasi telah memberikan otonomi yang lebih besar kepada pemerintah daerah, namun juga menyebabkan variasi dalam penerapan standar HAM di berbagai daerah. Kesenjangan sosial dan ekonomi yang masih tinggi di Indonesia semakin memperumit implementasi HAM, karena banyak hak-hak dasar, seperti hak atas pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan, belum dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat secara merata. Meskipun dihadapkan dengan berbagai tantangan, Indonesia tetap berkomitmen untuk memperkuat perlindungan HAM melalui berbagai upaya. Salah satu upaya nya adalah Pemerintah, bekerja sama dengan masyarakat dan Lembaga-lembaga terkait yang berusaha untuk memastikan bahwa hak-hak asasi setiap individu dihormati dan dilindungi. Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum juga menjadi fokus utama dalam upaya memperkuat perlindungan HAM. Dengan pelatihan dan pendidikan yang lebih baik, diharapkan aparat penegak hukum dapat menjalankan tugasnya dengan lebih profesional dan adil. Melalui pendidikan dan penyadaran, masyarakat diharapkan dapat berperan aktif dalam memantau dan menuntut pelaksanaan HAM.

A. Rumusan Masalah:

1. Bagaimana implementasi perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dalam kerangka negara hukum?
2. Apa saja tantangan utama yang dihadapi dalam pelaksanaan dan penegakan HAM di Indonesia, khususnya terkait lemahnya penegakan hukum?

B. Dasar Hukum:

1. Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
2. Undang-Undang No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia



BAB II

PEMBAHASAN

1. implementasi perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dalam kerangka negara hukum

Saat ini, Indonesia tengah menghadapi situasi yang kompleks dan penuh ketidakstabilan, dengan krisis yang melanda berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam sistem hukum. Hukum yang seharusnya menjadi instrumen untuk menjamin keadilan bagi seluruh warga negara, justru kerap kali tidak berpihak secara adil.³ Penegakan hukum cenderung hanya efektif diterapkan pada kalangan masyarakat kecil yang melakukan pelanggaran ringan, sementara pelanggaran yang lebih besar sering kali luput dari sanksi yang setimpal. Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak fundamental yang melekat pada setiap individu sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Perjuangan untuk menegakkan HAM telah melalui perjalanan panjang demi meraih keadilan bagi umat manusia di seluruh dunia. Penegakan hukum sendiri merupakan salah satu bentuk konkret dari upaya untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan manfaat sosial dalam kehidupan masyarakat.⁴ Hakikat dari penegakan hukum adalah mewujudkan nilai-nilai keadilan dan kebenaran. Oleh karena itu, tanggung jawab dalam menegakkan hukum bukan hanya terletak pada aparat penegak hukum formal, melainkan juga menjadi tanggung jawab setiap individu dalam masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 1 Ayat (6) memberikan definisi pelanggaran Hak Asasi Manusia sebagai setiap perbuatan seseorang atau kelompok termasuk aparat Negara, baik sengaja maupun tidak sengaja⁵ atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan mencabut Hak Asasi Manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-Undang dan tidak mendapatkan atau tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Untuk mencegah terjadinya pelanggaran HAM, terdapat beberapa langkah yang dapat dilakukan. Pertama, membentuk kepribadian yang baik sejak dini melalui pendidikan karakter yang diberikan oleh orang tua, karena mereka memegang peran utama dalam membentuk perilaku anak. Kedua, memberikan penyuluhan kepada masyarakat agar mereka memahami makna HAM dan mengenali berbagai bentuk pelanggarannya. Ketiga, pemerintah mengambil peran

³ Besar. 2011. Pelaksanaan Dan Penegakan Hak Asasi Manusia Dan Demokrasi Di Indonesia, HUMANIORA, Volume 2, No 1.

⁴ Aswandi, Bobi, and Kholis Roisah. "Negara Hukum Dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (Ham)." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 1 (2019): 128.

<https://doi.org/10.14710/jphi.v1i1.128-145>.

⁵ Pasal 1 ayat (6) Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM



aktif dalam pencegahan dengan membentuk lembaga resmi, seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), sebagai upaya konkret dalam menangani dan mencegah kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Menurut sejarah, negara Indonesia sampai saat ini mencatat bermacam-macam pelanggaran hak asasi seperti penderitaan, kesengsaraan, kelaparan dan kesenjangan kehidupan sosial yang dikarenakan oleh ketidakadilan dan diskriminatif berdasarkan ras, suku, agama, status sosial di masyarakat, warna kulit dan berbeda pendapat yang sering kita jumpai disekitar kita. Hal-hal kecil tersebut termasuk peyimpangan hak.⁶ Dalam konteks rumah tangga, rasa aman, nyaman, dan bebas dari kekerasan merupakan kebutuhan utama, terutama bagi anak-anak dan perempuan. Oleh karena itu, penting untuk menciptakan suasana keluarga yang harmonis dengan membangun kerukunan dan mengendalikan emosi. Kelompok seperti anak-anak, perempuan, dan lansia kerap dianggap lemah, sehingga menjadi sasaran utama tindak kekerasan. Perempuan sering mengalami pelecehan seksual, sementara lansia sering kali diabaikan atau tidak mendapatkan perawatan yang layak. Oleh sebab itu, perlindungan terhadap mereka harus ditingkatkan agar terhindar dari berbagai bentuk kekerasan dan penyiksaan. Dalam hukum perlindungan anak, terdapat prinsip bahwa anak tidak boleh mengalami penyiksaan, baik secara fisik maupun mental, serta tidak boleh dikenakan hukuman mati atau hukuman seumur hidup bagi yang berusia di bawah 18 tahun.

2. Tantangan utama yang dihadapi dalam pelaksanaan dan penegakan HAM di Indonesia

Salah satu langkah pencegahan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) adalah dengan memperkuat kerja sama yang harmonis antar kelompok masyarakat agar tercipta saling pengertian dan penghormatan terhadap keyakinan serta pandangan masing-masing pihak.⁷ Di Indonesia, dasar hukum utama yang menjamin HAM adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), khususnya pada Pasal 28A hingga Pasal 28J. Pasal-pasal tersebut mencakup hak-hak sipil dan politik, hak-hak ekonomi, sosial, budaya, serta hak-hak bagi kelompok rentan. Lembaga peradilan di Indonesia menjalankan fungsi yudikatif sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi, dan berperan penting dalam penegakan hukum, termasuk dalam kasus pelanggaran HAM. Meskipun Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang maju, pelaksanaan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 masih menghadapi berbagai hambatan yang serius. Para akademisi kerap mengkritisi pelaksanaan HAM di Indonesia karena sejumlah persoalan utama, seperti lemahnya mekanisme penegakan hukum, keterbatasan sumber daya, serta koordinasi yang tidak optimal antar lembaga pemerintah. Kritik-kritik ini

⁶Khairazi, F. (2015), Implementasi Demokrasi dan Hak Asasi Manusia di indonesia, Jurnal Inovatif, Vol. VIII, (No.1), pp 72-94.

⁷Luthfi Setiarno Putera. "Implementasi Hukum HAM Di Indonesia : Tantangan Dan Solusi" 1, no. 4 (2024).



menyoroti adanya kesenjangan nyata antara isi hukum dengan praktik pelaksanaannya, yang umumnya berkaitan dengan kelemahan institusi dan faktor-faktor politik. Salah satu kendala paling besar dalam penerapan yang efektif adalah rendahnya tingkat kesadaran dan minimnya pendidikan masyarakat tentang hak asasi manusia. Banyak kajian menekankan pentingnya pendidikan HAM yang menyeluruh sebagai upaya untuk memberdayakan warga negara serta menumbuhkan budaya yang menghormati hak-hak asasi.⁸ Misalnya, keberhasilan program pendidikan HAM sangat bergantung pada mutu pelatihan para pendidik serta dukungan dari pihak sekolah dalam menerapkan inisiatif tersebut. tantangan diskriminasi merupakan permasalahan yang mempunyai implikasi penting terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Diskriminasi dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti diskriminasi berdasarkan agama, etnis, gender dan orientasi seksual, serta akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, pekerjaan dan keadilan. Salah satu contoh penting adalah diskriminasi terhadap etnis atau agama minoritas. Banyak kelompok etnis atau agama di Indonesia yang terus diperlakukan secara tidak adil dan tidak setara. Hal ini tercermin dari terbatasnya akses mereka terhadap pendidikan, layanan kesehatan dan layanan pasar tenaga kerja, yang pada gilirannya menghambat partisipasi mereka dalam proses sosial dan ekonomi.

tindakan diskriminatif kerap kali mendorong lahirnya stigma terhadap kelompok-kelompok tertentu, memperlebar jurang kesenjangan sosial, dan memperdalam fragmentasi dalam masyarakat. Kondisi ini bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan serta berkontribusi terhadap perlambatan kemajuan sosial, ekonomi, dan politik suatu bangsa. Lebih lanjut, diskriminasi terhadap hak asasi manusia kerap tercermin dalam praktik sosial sehari-hari serta nilai-nilai yang telah mengakar dalam tatanan budaya masyarakat.

Tantangan utama dalam menanggulangi diskriminasi ini bukan sekadar persoalan hukum atau kebijakan, melainkan juga memerlukan transformasi dalam pola pikir, kesadaran kolektif, dan budaya masyarakat secara luas. Diskriminasi dalam ranah sosial-budaya sering kali sulit diberantas karena telah menjadi bagian dari norma yang terinternalisasi. Dampak diskriminasi terhadap hak asasi manusia sangat besar, karena dapat menghilangkan pengakuan, penghormatan, serta perlakuan yang adil terhadap individu. Hal ini juga membatasi partisipasi penuh seseorang dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Oleh karena itu, penanganan diskriminasi memerlukan pendekatan menyeluruh yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga penegak HAM, organisasi nonpemerintah, serta partisipasi aktif masyarakat. Upaya pencegahan dan penanganan diskriminasi harus dilakukan melalui peningkatan kesadaran publik mengenai pentingnya prinsip kesetaraan, penghormatan terhadap keberagaman, serta penghapusan segala bentuk perlakuan diskriminatif. Mendorong dialog terbuka, penerapan pendidikan yang inklusif, serta internalisasi nilai-nilai keadilan dan kesetaraan

⁸ Pakaya, S., & Hadi, I. (2023). Hak Warga Negara Untuk Dilindungi sebagai hak asasi manusia dalam konstitusi. At-Tanwir Law Review, 3(1).



merupakan langkah strategis dalam membentuk paradigma masyarakat yang lebih adil dan menghormati hak asasi setiap individu, tanpa memandang latar belakang apapun.⁹

Tantangan terkait penerapan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia, khususnya terkait kekerasan dan ketidakadilan, memberikan gambaran yang kompleks terhadap kondisi sosial dan hukum di negeri ini. Kekerasan, baik di ranah publik maupun di dalam negeri, telah menjadi bagian yang merugikan dalam penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Kekerasan terhadap perempuan, anak dan kelompok rentan lainnya masih menjadi masalah serius. Sebagai salah satu wujud konkret dari penegakan hak asasi manusia di Indonesia, dibentuklah Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM), sebuah pengadilan khusus di bawah naungan pengadilan umum. Pengadilan HAM menangani kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang serius dan didirikan berdasarkan Undang-Undang No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.¹⁰ Pengadilan ini menjadi bagian integral dari sistem peradilan yang berfungsi untuk memberikan keadilan bagi korban pelanggaran HAM dan menegakkan supremasi hukum di Indonesia. Pasal 5 Undang-Undang Pengadilan HAM, menyatakan bahwa kewenangan pengadilan HAM ialah memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran HAM yang berat termasuk pelanggaran yang terjadi diluar batas teritorial wilayah negara RI yang dilakukan oleh WNI. Didirikannya pengadilan HAM ini diharapkan terwujudnya prosedur peradilan yang menyangkut perkara tindak pidana pelanggaran HAM secara serius dan adil sehingga dapat terciptanya keadilan bagi saksi, korban dan keluarganya agar mendapat perlindungan dalam segala bentuk tindakan ancaman.

A. Kesimpulan

Indonesia saat ini menghadapi tantangan yang kompleks dalam penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) dan sistem hukum secara umum. Meskipun hukum di Indonesia seharusnya menjadi instrumen keadilan bagi seluruh warga negara, kenyataannya penegakan hukum masih belum merata dan cenderung tidak adil. Berbagai upaya pencegahan pelanggaran HAM telah dilakukan, mulai dari pendidikan karakter sejak dini, penyuluhan kepada masyarakat, hingga pembentukan lembaga resmi seperti Komnas HAM dan Pengadilan HAM. Serta, pelaksanaan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM masih menghadapi hambatan serius, seperti lemahnya mekanisme penegakan hukum, kurangnya sumber daya, koordinasi antar lembaga yang kurang optimal, serta rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya HAM. Adanya Pengadilan HAM adalah berfungsi sebagai bagian dari sistem peradilan di Indonesia diharapkan mampu memberikan keadilan bagi korban pelanggaran HAM berat dan menegakkan supremasi hukum. Namun, keberhasilan penegakan HAM juga sangat

⁹ Putra, Muhammad A. (2015), Eksistensi Lembaga Negara Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia, Jurnal Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 9, (No. 3), pp 256292.

¹⁰ Rahmadhani, Alifiyah Fitrah, dan Dodi Jaya Wardana. 2023. "Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Di Indonesia." UNES Law Review 6(1):2799–2807.



bergantung pada peran aktif masyarakat, aparat hukum yang profesional, serta komitmen pemerintah dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip HAM secara konsisten dan menyeluruh.

B. Saran

Dalam menghadapi tantangan rumit dalam penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) dan sistem hukum di Indonesia, dibutuhkan usaha yang lebih terkoordinasi dan berkelanjutan. Pemerintah perlu meningkatkan mekanisme penegakan hukum dengan memperkuat kapasitas dan profesionalisme pihak berwenang serta memastikan adanya koordinasi yang efektif antara instansi terkait. Selain itu, pendidikan mengenai HAM harus diperluas dan ditingkatkan, dimulai dari pendidikan karakter sejak dini hingga penyuluhan yang menjangkau semua lapisan masyarakat, untuk menumbuhkan kesadaran dan penghormatan terhadap hak asasi manusia secara menyeluruh. Dukungan penuh terhadap lembaga resmi seperti Komnas HAM dan Pengadilan HAM diperlukan agar mereka dapat menjalankan fungsinya dengan optimal dalam memberikan keadilan bagi para korban pelanggaran HAM. Lebih dalam, keterlibatan aktif masyarakat amat krusial untuk memantau pelaksanaan HAM dan mendorong transparansi serta akuntabilitas dalam sistem peradilan. Melalui kolaborasi antar pemerintah, penegak hukum, lembaga otonom, dan masyarakat, penegakan HAM di Indonesia dapat dilaksanakan dengan lebih efisien, adil, dan berkelanjutan untuk mencapai keadilan sosial serta perlindungan hak asasi bagi semua warga negara.



DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

1. Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM
2. Undang-Undang No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Jurnal

- Arip Watoni, Saipul. 2022. "Diseminasi Hak Asasi Manusia : Sejarah Perkembangan HAM di Indonesia." *Fikroh* 6(2 SE-Articles):145–54. doi: 10.37216/fikroh.v6i2.770.
- Aswandi, Bobi, and Kholis Roisah. "Negara Hukum Dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (Ham)." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 1 (2019): 128. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i1.128-145>.
- Besar. 2011. Pelaksanaan Dan Penegakkan Hak Asasi Manusia Dan Demokrasi Di Indonesia, HUMANIORA, Volume 2, No 1.
- Hamidah, Nadia Alvin, Aris Prio Agus Santoso, Dewa Sakti, Evrilia Sifaul, Helmi Nugraheni, Maya Mukti, Amanda Sukma, Naura Hafizah, Putra Aditya, dan Safrida Aulia. 2023. "Penegakan HAM di Era Modernisasi." *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* 2(06):459– 63.
- Khairazi, F. (2015), Implementasi Demokrasi dan Hak Asasi Manusia di indonesia, *Jurnal Inovatif*, Vol. VIII, (No.1), pp 72-94
- Luthfi Setiarno Putera. "Implementasi Hukum HAM Di Indonesia : Tantangan Dan Solusi" 1, no. 4 (2024).
- Pakaya, S., & Hadi, I. (2023). Hak Warga Negara Untuk Dilindungi sebagai hak asasi manusia dalam konstitusi. *At-Tanwir Law Review*, 3(1).
- Putra, Muhammad A. (2015), Eksistensi Lembaga Negara Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia, *Jurnal Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9, (No. 3), pp 256292.
- Rahmadhani, Alifiyah Fitrah, dan Dodi Jaya Wardana. 2023. "Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Di Indonesia." *UNES Law Review* 6(1):2799–2807.





**NATIONAL CHAPTER
INDONESIA**

NATIONAL BOARD 2025-2026